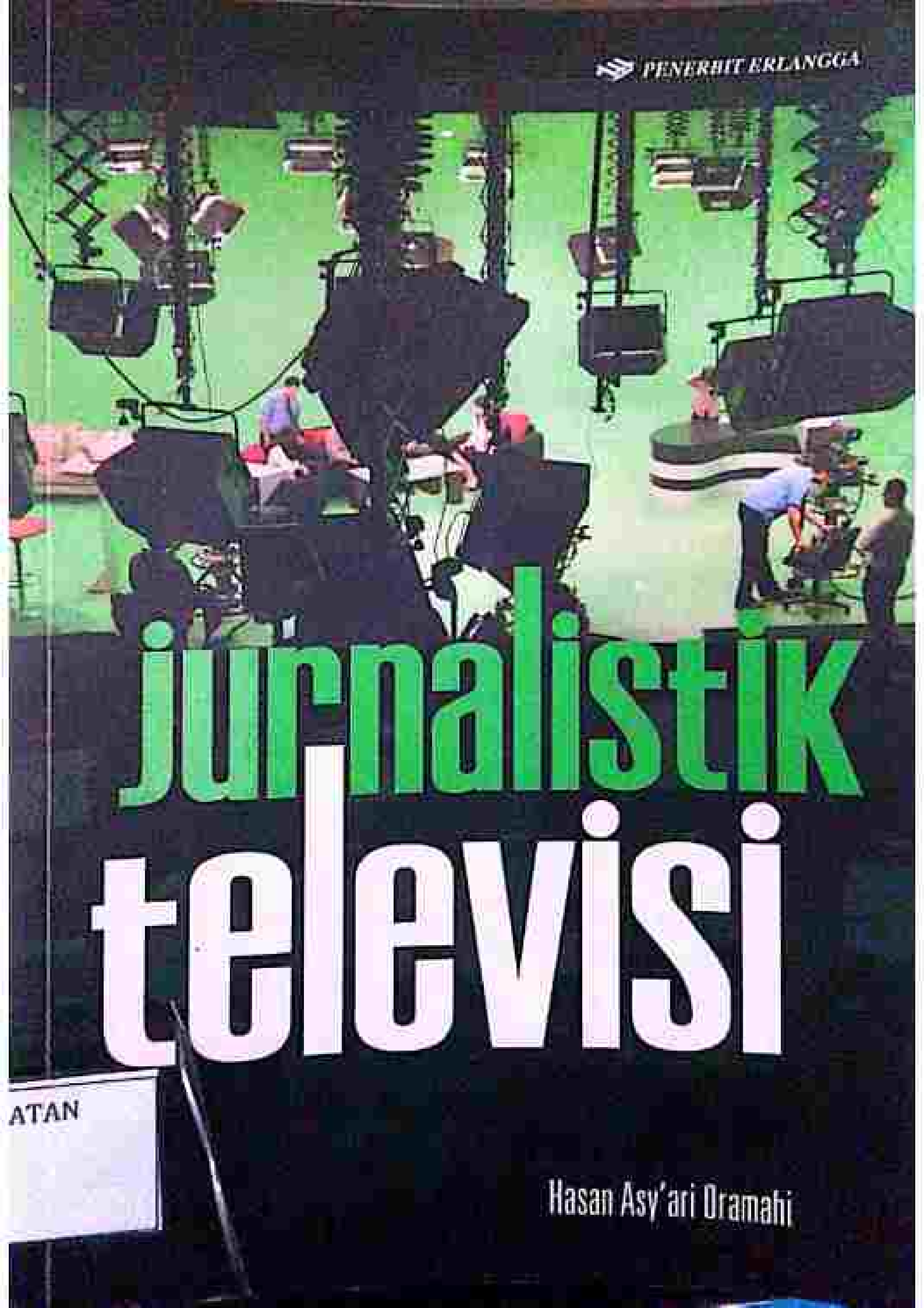


 PENERBIT ERLANGGA

A photograph of a television studio set. In the center, a large, dark, abstract sculpture resembling a stylized human figure or a complex structure is the focal point. The studio is filled with various pieces of equipment, including large studio lights on stands, cameras, and cables. Several people, likely crew members, are visible in the background, some standing and some working at desks. The overall atmosphere is professional and technical.

jurnalistik televisi

ATAN

Hasan Asy'ari Dramahi



jurnalistik televisi



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 72
KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau baranghasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

jurnalistik televisi

Hasan Asy'ari Oramahi



PENERBIT ERLANGGA

Jl. H. Baping Raya No. 100

Ciracas, Jakarta 13740

website: www.erlangga.co.id

(Anggota IKAPI)

TEORI DAN TEKNIK
JURNALISTIK TELEVISI

Hak Cipta © 2015 oleh Penulis,
Hak Terbit oleh Penerbit Erlangga

Disusun oleh:
Nasim Asy'ari Dramah

Editor:
Adi Maulana
Niwetha I. Sallama

Cover:
Muhesari

Buku ini diset dan di layout oleh Bagan Produksi Penerbit Erlangga
dengan Power Macintosh G5

Diretak oleh PT Gelora Aksara Pratama

19 18 17 16 15 5 4 3 2 1

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi, atau memperbanyak dalam
bentuk apapun, baik sebagian atau keseluruhan isi buku ini,
atau memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit Erlangga.

© HAK Cipta DIUNDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Pengantar

Kemajuan masyarakat modern yang dipacu dari berbagai sektor kehidupan merupakan suatu ramuan lengkap yang akhirnya mendorong lahirnya teknologi informasi yang sudah menjadi salah satu kebutuhan hidup masyarakat dunia.

Jika kita melihat ke belakang sejenak, maka akan tampak jejak-jejak inovasi yang begitu banyak menjadi titian ke arah lahirnya berbagai piranti penyebaran informasi di abad modern ini. Penemuan gelombang elektromagnetik pada awal abad ke-19 menjadi cikal bakal lahirnya siaran radio. Beberapa tahun kemudian, disusul dengan penemuan bahwa cahaya bisa memengaruhi resistensi listrik selenium, yang berujung pada diubahnya cahaya ke dalam arus listrik dengan menggunakan fotosel selenium (*selenium photocell*).

Pada tahun 1884, Paul Nipkow, seorang mahasiswa Berlin, Jerman, menemukan sebuah piringan atau cakram kecil yang diberi lubang di tengahnya. Piringan itu kemudian diputar dan diberi muatan fotosel selenium sehingga sanggup menghasilkan gambar bergerak. Peristiwa penemuan itu ditetapkan sebagai awal lahirnya televisi.

Sekitar tahun 1920, John Logie Baird dan Charles Francis Jenkins menggunakan piringan karya Paul Nipkow tersebut untuk menciptakan suatu sistem dalam penangkapan gambar, pengiriman atau transmisi, dan penangkapan atau penerimaannya.

Mulai saat itulah berbagai program atau acara diciptakan untuk memberi muatan siaran pada medium penyiaran tersebut. Medium itu kemudian diberi nama *television*. *Television* (televisi-TV) berasal dari dua kata "tele" (jauh) dan "vision" (melihat).

Pertelevisian di Indonesia sendiri saat ini berkembang pesat. Di samping stasiun TV milik pemerintah, yakni *TVRI* yang merupakan stasiun TV tertua yang didirikan pada tahun 1962—masyarakat di tanah air dewasa ini dapat menonton berbagai stasiun TV yang lahir di era 1980-an hingga 2000-an, seperti *RCTI*, *SCTV*, *ANTV*, *Indosiar*, *Metro TV*, *TVOne*, *Trans TV*, *Kompas TV*, dan

masih banyak lagi. Semuanya mengenai materi siaran. Kanda *entertainment* mulai dari berita, informasi, hiburan, hingga pendidikan.

Namun di antara sekian banyak stasiun TV tersebut hanya ada dua yang mematok diri sebagai stasiun TV berita. *News station* yaitu *News TV* dan *TVOne*. Kendati sebagai *news station*, kedua stasiun TV ini juga lupa mengenai dan menyajikan berita dan informasi mereka dengan *easy* mengacu pada aspek *easy viewing and easy listening formula*. Artinya, memasukkan unsur-unsur yang *entertaining* ke dalam materi siaran berita dan informasi mereka.

Buku *Jurnalistik Televisi* ini dikemas secara praktis agar mudah dipahami, baik oleh praktisi televisi maupun para mahasiswa jurusan komunikasi broadcasting—khususnya mahasiswa program studi *television*. Karena mereka dituntut mampu mengenai berita dan informasi pada saat mereka berjejak kelak di bidang penyiaran. Materi yang dikemas dalam buku ini terarah pada pembahasan aspek jurnalistik dan tidak mencakup aspek *entertainment*.

Daftar Isi

Pengantar	v
Daftar Isi	v
BAB 1 BUDAYA TELEVISI	1
BAB 2 JURNALISTIK MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI	5
• Aspek-aspek dalam Jurnalistik Media Elektronik Televisi	6
• Program Siaran	7
• Karakteristik Televisi	7
• Citra Visual	8
• Perbedaan Media Cetak, Radio, dan Televisi	10
BAB 3 BERITA TELEVISI	11
BAB 4 ABC JURNALISTIK TELEVISI	15
• Accuracy (Akurat)	16
• Balance (Berimbang)	17
• Clarity (Jelas)	18
• Sumber Berita	20
• Nilai dan Kualitas Berita	22
BAB 5 FORMAT BERITA TELEVISI	29
• Reader	30
• Voice Over (VO)	30
• Voice Insert (VI)	30
• Long Distance Live Interview	31
• Live Reporter on Screen	32

BAB 6 KARAKTERISTIK JURNALISTIK TELEVISI	33
• Pengumpulan Berita	35
• Penggunaan Bahasa	35
• Kerja Sama yang Lebih Erat	36
BAB 7 NEWS GATHERING	37
• Riset Perpustakaan (<i>Library Research</i>)	38
• Riset Lapangan (<i>Field Research</i>)	38
• <i>Daily Morning Talk</i>	40
BAB 8 NEWS PRODUCTION	41
• <i>Straight News/Hard News</i>	44
• <i>Soft News/Features</i>	44
• Struktur Berita Televisi	44
BAB 9 REPORTING	47
• Dasar-dasar Membuat Laporan (<i>The Basic of Reporting</i>)	48
• Etika Seorang Reporter	48
• Jenis Lead	50
• Narasi Berita Televisi	53
• Bentuk Berita Televisi	54
BAB 10 FORMAT BERITA TELEVISI	55
• <i>Headline News</i>	56
• <i>News in Brief</i>	56
• <i>News Flash</i>	56
• <i>Breaking News</i>	57
• <i>Integrated News Broadcast</i>	57
• <i>News Reel</i>	57
• Majalah Udara	57
• <i>Current Affair Program (CAP)</i>	58
• <i>Discussion Program</i>	58
• <i>News Documentary</i>	59
• <i>Commentary</i>	60
• <i>Talk Show</i>	

BAB 11 AUDIO VISUAL REPORT	61
• Definisi AV Report	62
• Penyajian AV Report	63
• Penulisan Naskah untuk AV Report	64
BAB 12 NEWS PRESENTING	65
• Pola Sajian Berita	66
• Unit Kendali Mutu	67
BAB 13 HAMBATAN NASIONAL DAN ASPEK HUKUM	69
• Parameter Nasional	70
• Pengekangan Diri	70
• Fitnah dan Pelecehan Pengadilan	71
BAB 14 WAWANCARA	75
• Jenis Wawancara	76
• Merencanakan dan Mempersiapkan Wawancara	79
• Question Line	84
BAB 15 PENYIAR BERITA	89
• Peran Penyiar Berita	90
• Persyaratan Penyiar Berita	92
• Penyiar Berita sebagai Reporter Berita	95
• Perangkat Keras Alat Bantu Baca (<i>Teleprompter</i>)	96
• Kreativitas	98
• Caption	99
Penutup	101
Daftar Pustaka	102
Lampiran 1	103
Lampiran 2	133
Indeks	138



Shutterstock

Budaya Televisi

Pada awal kelahirannya, budaya televisi tampaknya mampu menggeser budaya baca, bahkan mampu menggusur kebiasaan masyarakat mendengar siaran radio. Namun kenyataan membuktikan bahwa kedua media ini (media cetak dan media elektronik radio) sudah berakar di masyarakat sehingga lahirnya televisi tidak mampu menghilangkan, bahkan tidak memengaruhi budaya baca dan budaya dengar khalayak. Hal ini karena ketiganya berkembang dan berkiprah di jalurnya masing-masing. Orang dapat mengatakan bahwa televisi bisa membius penontonnya karena secara visual mampu memengaruhi dan mendramatisasi informasi yang sedang ditayangkan, namun selain faktor tersebut pengaruh buruk televisi juga patut dipertimbangkan.

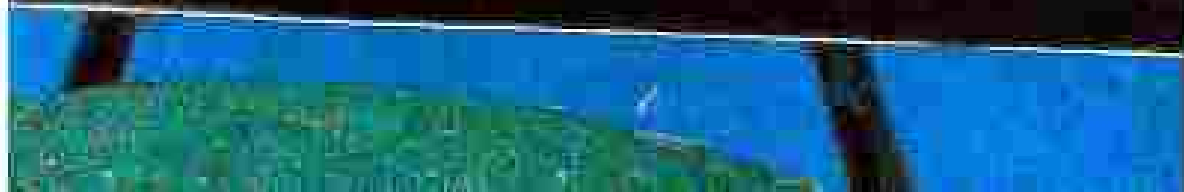
Sebagai contoh, program *infotainment* televisi oleh pakar sosiologi dianggap sering melanggar norma, bahkan kaidah moral dan etika masyarakat. Teori dasar *broadcasting* sendiri membatasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dimunculkan di layar televisi.

➡ Tayangan televisi berpengaruh bagi pemirsanya. Tayangan yang tidak sesuai bagi anak dapat berpengaruh negatif bagi perkembangan anak tersebut.



layangan televisi yang jam siarannya tidak tepat, bisa memengaruhi perkembangan moral dan etika generasi muda. Oleh sebab itu, praktisi siaran televisi hendaknya secara sungguh-sungguh memerhatikan hal tersebut seraya memasang rambu-rambu tertentu agar dampak negatif ini bisa dihindari.

Pada bagian akhir buku ini penulis melampirkan raskah asli Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran agar pembaca dan praktisi penyiaran dapat menggunakannya sebagai acuan dalam melaksanakan tugas jurnalistik.





TIRI

dok. penerbit

Jurnalistik Media Elektronik Televisi

Aspek-aspek dalam Jurnalistik Media Elektronik Televisi

Jurnalistik media elektronik audio visual seperti televisi merupakan gabungan antara beberapa aspek, yaitu: aspek verbal; aspek visual; dan aspek dramatikal.

❖ Aspek Verbal

Aspek verbal merupakan kata-kata atau kalimat tertulis dalam ragam tutur/lisan. Khusus untuk aspek verbal, unsur-unsur pokok penulisan berita yang singkat, padat, efektif, dan jelas harus senantiasa menjadi acuan pokok.

❖ Aspek Visual

Aspek visual berkaitan dengan hal-hal seperti gambar, grafik, animasi. Untuk aspek visual, gambar yang tajam, jelas, hidup, dan menarik memainkan peran penting. Sedangkan dari sisi teknologi, jangkauan siaran (*coverage area*), kualitas suara, dan kualitas gambar yang sampai ke layar televisi merupakan pokok pertimbangan yang tidak boleh dilupakan.

❖ Aspek Dramatikal

Aspek ini merupakan gabungan dari semua aspek yang sudah diuraikan sebelumnya. Aspek dramatis inilah yang tidak dipunyai oleh media cetak, melainkan hanya dimiliki oleh media elektronik radio dan televisi saja. Dengan aspek dramatis ini, semua pancaindra pemirsa bekerja secara optimal. Bahkan pakar komunikasi berpendapat bahwa televisi memiliki daya hipnotis yang luar biasa, sehingga emosi dan perilaku pemirsa dapat dengan mudah memindahkan peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia ke kamar tidur, ruang tamu, bahkan ke dalam sebuah mobil atau pesawat terbang yang sedang melaju cepat pada saat yang bersamaan (*real time*).

Singkat kata, pentas imajinasi pemirsa dibawa ke lokasi kejadian oleh kekuatan bunyi dan gambar (*audio visual*) yang hanya dimiliki televisi sehingga mereka merasa seolah-olah berada di tempat kejadian pada saat itu.

Gambar dan kata-kata merupakan hal penting dalam jurnalisme televisi. Kamera merupakan mata pemirsa untuk melihat sebuah kejadian atau peristiwa, sementara mikrofon penyiar merupakan telinga pemirsa. Jadi, sebagai media massa elektronik audio visual, praktisi penyiaran televisi seyogianya memasang rambu-rambu khusus pada program siaran mereka sehingga apa yang sampai di mata dan telinga pemirsa memenuhi persyaratan "sedap pandang" (*pleasant for eyes*) dan "sedap dengar" (*pleasant for ears*). Ini merupakan hal-hal yang wajib diperhitungkan (*conditio sine qua non*) karena televisi juga sanggup melipatgandakan efek media dalam mengejawantahkan fungsi sebagai penyebar informasi, hiburan, dan pendidikan secara simultan kepada pemirsa yang bersifat heterogen.

Program Siaran

Pada umumnya, stasiun televisi di Indonesia memproduksi sendiri program siarannya masing-masing. Di negara maju seperti Amerika Serikat, kebanyakan stasiun televisi membeli program siaran mereka dari rumah produksi (*production house*—PH). Mungkin dari aspek ekonomi cara ini lebih hemat atau lebih murah ketimbang memproduksi sendiri dan cepat atau lambat stasiun televisi di Indonesia juga kelak melakukan hal yang sama. Namun demikian, satu-satunya acara yang tidak bisa dibuat oleh rumah produksi adalah produksi berita.

Karakteristik Televisi

Seperti halnya radio, karakteristik televisi adalah sebagai media massa yang beroperasi secara linier atau satu arah (*linear communication*). Muatan-muatan bernuansa berita, informasi, hiburan, dan pendidikan yang senantiasa singkat, padat, jelas, dan santun secara audio visual hanya disampaikan secara satu arah. Artinya umpan balik (*feedback*) tidak dapat diperoleh seketika secara timbal balik. Kendati sekarang berkat kemajuan teknologi sudah ada program interaksi—di mana pemirsa dapat melakukan komunikasi via telepon dengan stasiun televisi pada saat program ditayangkan—namun hal ini tidak dapat dilakukan untuk semua program, melainkan hanya pada program tertentu saja.

Citra Visual

Kelebihan televisi, selain sebagai media penerima kebenaran dan keakuratan informasi adalah menjadi tempat penyampaian nilai-nilai atraktif kepada khlayak dalam jumlah besar secara serentak dan luas melalui perhitungan bisnis media yang menguntungkan.

❖ Televisi Generasi Pertama

Generasi pertama televisi adalah televisi hitam putih. Di sini sinar pantul setelah melewati sistem lensa akan membentuk gambar dalam proyeksi hitam putih.



Shutterstock

» Televisi Generasi Kedua

Namun dalam perkembangan selanjutnya ditemukan televisi generasi kedua, yaitu televisi warna. Di sini sinar pantul setelah melalui sistem lensa disalurkan melalui sebuah prisma sehingga terbentuklah tiga warna dasar, yakni merah, hijau, dan biru. Inilah yang akan menghasilkan gambar proyeksi berwarna di layar televisi.

» Televisi Generasi Ketiga

Inovasi teknologi di abad modern ini pada akhirnya menciptakan televisi generasi ketiga yang disebut *high definition TV* (HDTV). Televisi generasi ketiga inilah yang menjamin kesempurnaan tontonan bagi pemirsa.



» Perkembangan televisi dari awal kemunculannya hingga saat ini telah mengalami banyak perubahan. Di awal kemunculannya, televisi hanya menampilkan gambar hitam putih. Saat ini *smart TV* dapat memberikan tampilan visual berwarna dengan *high definition*—*HD* yang sangat baik dan interkoneksi dengan media lainnya

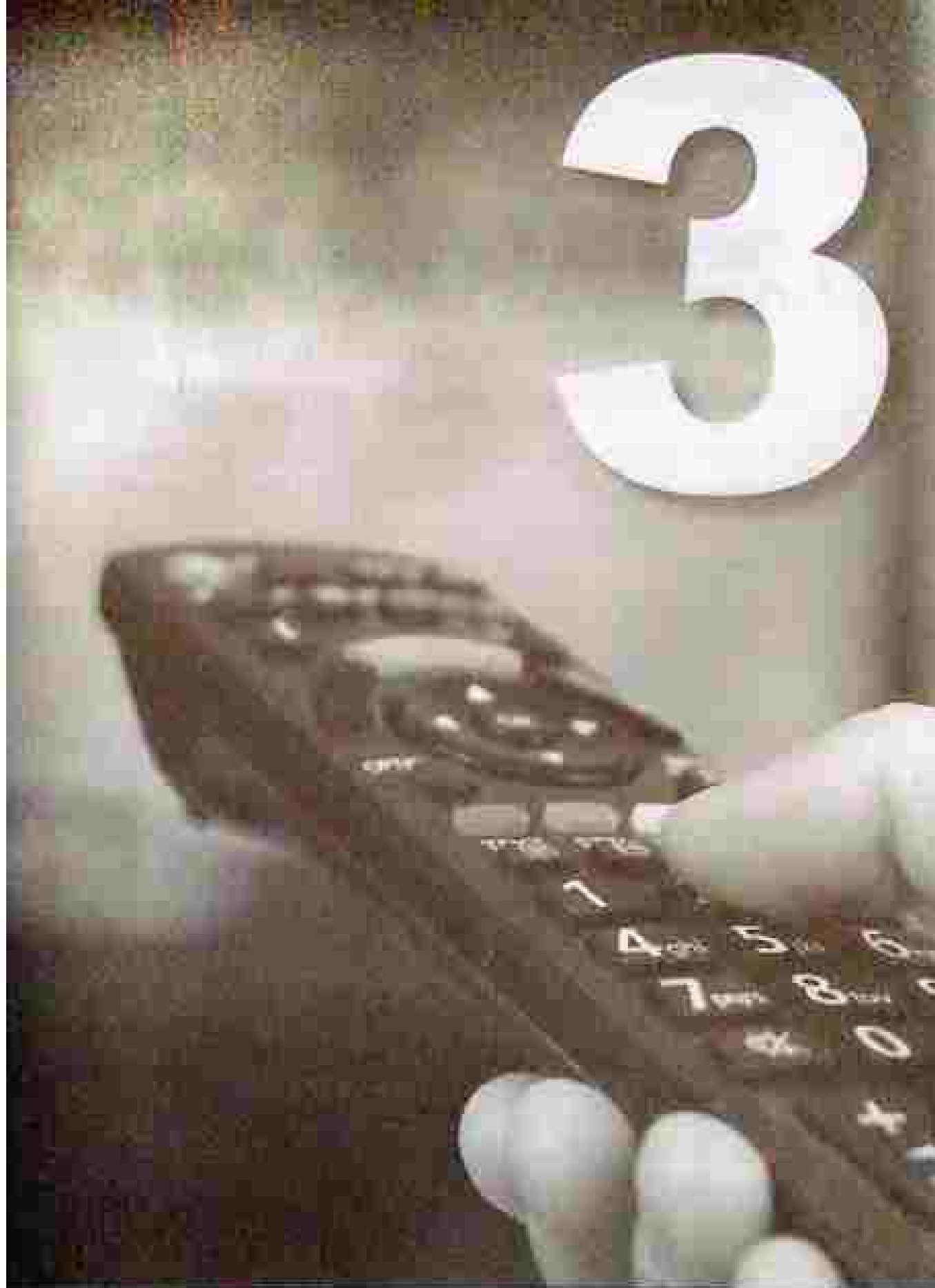
Perbedaan antara Media Cetak, Radio, dan Televisi

Tabel 2.1 menunjukkan perbedaan antara media cetak, radio, dan televisi dilihat dari beberapa segi.

	Media Cetak	Radio	Televisi
Proses	Pencetakan	Pemancaran/ Transmisi	Pemancaran/ Transmisi
Isi Pesan	Dibaca (kapan saja, di mana saja)	Didengar (selama ada siaran)	Didengar dan dilihat (selama ada siaran)
Frekuensi	Dapat diulang	Tidak dapat diulang	Tidak dapat diulang
Penulisan	Dibatasi pada kolom dan halaman	Dibatasi pada waktu (durasi)	Dibatasi pada waktu (durasi)
Bahasa	Formal	Lisan yang ditulis (tutur)	Lisan yang diucapkan (tutur)
Info Penunjang	Gambar dan grafik	Audio	Audio visual

Sumber: Giddell dan Gargan, Anderson. 1980. BBC News Production Course. London, BBC.

Tabel 2.1 Perbedaan antara Media Cetak, Radio, dan Televisi



Shutterstock

Berita Televisi

"News is the timely report of fact or opinions that hold interest or importance, or both for a considerable number of people"

Berita adalah laporan tentang waktu, dan, fakta, atau opini yang menarik dan atau penting, atau bahkan keduanya bagi sejumlah khalayak.

(M. N. Chomley, 1975)



y of
h interest
both for a
r of people"

akta atau opini yang menarik
ya bagi sejumlah khalayak)

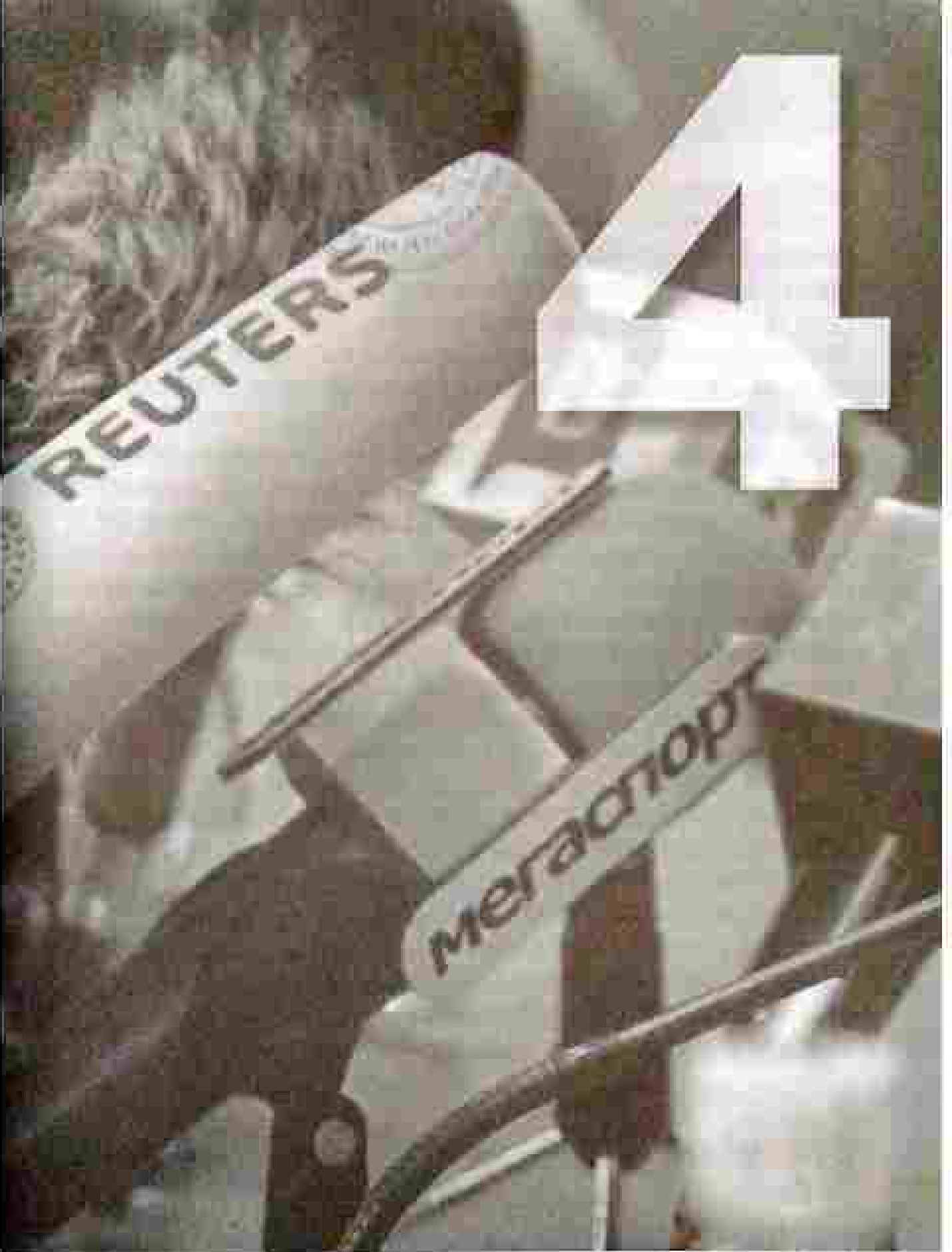
1975

19. Ciri khas bentuk televisi adalah
kemampuannya untuk menyajikan informasi
secara audio visual



[illegible]

[Download](#) | [Share](#) | [Print](#) | [Feedback](#) | [Help](#) | [Privacy](#) | [Terms](#) | [Contact](#) | [About](#) | [Sitemap](#) | [FAQ](#) | [Glossary](#) | [Index](#) | [Search](#) | [Advanced Search](#) | [Help](#) | [Privacy](#) | [Terms](#) | [Contact](#) | [About](#) | [Sitemap](#) | [FAQ](#) | [Glossary](#) | [Index](#) | [Search](#) | [Advanced Search](#)



Sputnikstock

ABC Jurnalistik Televisi



Accuracy (Akurat)

Ketepatan (akurasi) merupakan hal penting dalam penulisan berita. Jika Anda tidak dapat memberikan unsur ketepatan ke dalam berita yang Anda tulis, berarti Anda telah gagal merebut minat pembaca yang berarti pula berita yang Anda tulis kehilangan kredibilitasnya. Siapkan dulu fakta-fakta yang akan Anda sampaikan. **Check and re-check** semua unsur dari materi berita, jangan menduga-duga.

Media elektronik seperti radio dan televisi memiliki keunggulan karena lebih cepat dibandingkan dengan media cetak. Namun kecepatan memiliki risiko, yakni mudah membuat kesalahan (*error*). Keterbatasan waktu ser juga menghendaki buletin berita harus dikemas secara singkat, padat, dan jelas. Di sini akan timbul masalah lain, yaitu berita yang ditulis menjadi kurang jelas atau bahkan memiliki pengertian ganda (*ambiguity*). Terlebih, berita televisi merupakan perpaduan antara gambar dan suara. Saling mengisi, artinya suara menerangkan gambar yang sedang ditayangkan. Jadi naskah narasi yang dibaca penyiar hendaknya menerangkan aspek yang tidak terlihat pada gambar.

Berita televisi akan mengalami distorsi atau gangguan apabila ketidaktepatan (*inaccuracies*) dan ketidakbenaran (*untruth*) menggantikan fakta. Untuk menulis ulang (*rewriting*) berita, seorang redaktur harus selalu mengacu pada sumber aslinya. Jangan menulis ulang dari naskah orang lain. **Check and re-check** semua fakta, angka-angka, dan nama-nama.

Jangan mengutip rumor atau desas-desus. Perkataan rumor, atau desas-desus tidak boleh muncul dalam naskah Anda. Bukan profesi wartawan televisi untuk berspekulasi. Sebaliknya, wartawan harus melaporkan secara tepat dan akurat atas sebuah fakta.

Contoh



Gambar menayangkan seorang penyerang kesebelasan sepak bola terjatuh. Narasi yang dibaca penyiar hendaknya menerangkan mengapa si pemain terjatuh.

Berita tidak boleh mengandung atau melaporkan opini/pendapat wartawan. Berita hanya melaporkan tentang fakta dan pendapat (opini) orang lain. Kendati demikian, opini yang diucapkan orang lain sudah memiliki nilai berita sehingga dapat diadukan karena termasuk kategori fakta, yaitu fakta berupa apa yang diucapkan tersebut.

Ketidaktepatan juga sering terjadi dalam penjerjemahan. Para penerjemah mengemban tugas penting dalam memahami pesan dan menerjemahkannya secara tepat ke dalam bahasa lain dalam konteks pergerban yang sama. Jika Anda menerjemahkan sebuah berita, jangan menerjemahkan kata demi kata, namun harus mencerminkan konteks berita secara keseluruhan dan pengertiannya.

Balance (Berimbang)

Dalam meliput berita, agar hasilnya dapat digunakan sebagai materi siaran, semuanya haruslah berimbang. Untuk itu, diperlukan upaya yang disebut *cover both sides*. Khusus berita-berita yang kontroversial, *cover both sides* merupakan suatu keharusan. Jika tidak, berita tersebut akan kehilangan kredibilitasnya.

Ketidakseimbangan (*imbalances*) dalam liputan berita televisi masih banyak kita jumpai, terutama di negara-negara yang stasiun televisinya masih dikelola oleh pemerintah. Ketidakseimbangan ini muncul dalam wujud:

- Terlalu banyak berita keberhasilan pemerintah saja, tanpa menyebut kegagalannya
- Berita-berita yang terlalu didominasi oleh apa yang ingin diperbuat oleh seorang presiden, menteri kabinet, dan sebagainya
- Masih banyak berita seremonial yang kurang memiliki nilai jurnalistik
- Hanya sedikit berita dari pihak oposisi, misalnya yang mengkritik kebijakan pemerintah
- Terlalu banyak berita luar negeri yang tidak ada relevansinya dengan kepentingan dalam negeri
- Kontradiksi dalam mengelola berita dalam negeri (yang kebanyakan *positive centered news*) dengan berita luar negeri (yang kebanyakan melibatkan konflik dan kontroversi)

- Terlalu banyak berita yang bersumber dari masyarakat perkotaan, padahal sebagian besar masyarakat di negara berkembang tinggal di pedesaan.
- Sedikit sekali berita tentang *human interest*.

Untuk menjaga keharmonisan dalam suatu *multiracial society* dan *multireligious society* seperti di Indonesia yang sangat heterogen ini, diperlukan kehati-hatian dalam meliput berita yang berhubungan dengan masyarakat yang beraneka ragam.

Hal terpenting dalam penyajian adalah keberimbangan. Misalnya dengan menyisipkan *voice insert* dari pihak-pihak yang terlibat sebagai *news maker*.

Clarity (Jelas)

Apabila pesan yang Anda sampaikan tidak dapat dimengerti oleh pemirsa, itu artinya pesan tersebut tidak jelas. Ingat, pemirsa hanya mempunyai satu kesempatan untuk mendengar pesan yang Anda sampaikan. Gagal memanfaatkan peluang ini, berarti proses komunikasi yang Anda bangun juga tidak berhasil.

Seorang pembaca surat kabar dapat membalik kembali halaman surat kabar yang dibacanya untuk membaca ulang berita yang kurang jelas. Sebaliknya, hal ini sama sekali tidak dapat dilakukan oleh seorang pemirsa televisi. Itu sebabnya, semua pesan yang disampaikan melalui siaran televisi haruslah jelas (*crystal clear*). Jangan membuat pemirsa berpikir untuk menafsirkan maksud pesan yang disampaikan karena sewaktu pemirsa masih berpikir, penyiar sudah menyampaikan pesan yang lain.

Jadi, rumus dasarnya adalah:

$$\text{ACCURACY} + \text{BALANCE} + \text{CLARITY} = \text{CREDIBILITY}$$

(AKURAT + BERIMBANG + JELAS = KREDIBEL (DAPAT DIPERCAYAI))

Sebagian besar stasiun televisi di negara berkembang yang dikelola pemerintah kerap diragukan sebagai sumber berita karena umumnya berita yang disiarkan di media massa milik pemerintah ini selalu yang menguntungkan pemerintah saja. Beda sekali dengan di negara maju, seperti Inggris. *BBC (British Broadcasting Corporation)* yang sebagian operasinya dibiayai oleh pemerintah Inggris tidak serta merta menjadi terompet (*mouth piece*) pemerintah Inggris. *BBC* boleh mengkritik kebijakan yang dijalankan pemerintah Inggris, sama dengan hak media massa lainnya di negeri itu.

Dalam dunia pers, termasuk radio dan televisi, kebebasan tentu ada batasannya.

“Only journalism which is both free and responsible, can enjoy the respect and confidence of people, and earn credibility in their eyes”

(Hanya pers yang bebas dan bertanggung jawab yang dapat dihargai dan dipercaya, serta dianggap kredibel di mata masyarakatnya)

—Paul De Maeseneer, UNESCO Associate Expert.

Tentu saja, kebijakan siaran masing-masing stasiun penyiaran televisi berbeda antara satu dan lainnya.

Sumber Berita

Seperti halnya radio, aliran bahan berita berasal dari sumber berita di luar studio termasuk yang berasal dari berbagai sumber berikut: reporter, kantor berita, pemantauan, jumpa pers, terbitan, kunjungan media, dan liputan seremoni.

❖ Reporter

Ini adalah sebutan bagi salah satu profesi dalam bisnis media massa. Di Indonesia, sebutan reporter ini khusus digunakan oleh peliput berita untuk radio dan televisi, sedangkan untuk media cetak digunakan istilah wartawan. Reporter televisi biasanya juga berperan sebagai produser bagi liputan yang dia lakukan, bahkan bisa juga menjadi presenter mana kala hasil liputannya diproduksi di studio dengan narasi suaranya sendiri.

❖ Kantor Berita (News Agency)

Pada awal perkembangannya, kantor berita hanya memasok berita tertulis saja. Kini dengan perkembangan teknologi broadcasting, banyak kantor berita dunia sudah mampu memasok berita dalam bentuk audio visual. Ini memudahkan stasiun televisi yang "berlangganan" dengan kantor berita tertentu dalam menyiarkan materi siaran yang sama, tentu saja dengan tetap menyebut sumber beritanya.

❖ Pemantauan (Monitoring)

Saling memantau siaran di antara stasiun televisi juga merupakan salah satu sumber berita. Tentu saja, kaidah dan norma kerja sama yang mengikat antars stasiun televisi merupakan rambu yang tidak boleh dilanggar. Misalnya dengan menyebut nama sumber berita yang dikutip.

❖ Jumpa Pers (News Conference)

Jumpa pers biasa diadakan oleh sebuah institusi, baik pemerintah maupun swasta, untuk menjelaskan kepada publik tentang kebijakan yang akan diambil atau memperkenalkan sebuah produk baru dan



➡ Jumpa pers merupakan salah satu di antara berbagai sumber berita yang ada.

institusi tersebut. Jumpa pers yang menghadirkan para wartawan media cetak dan media elektronik dianggap sebagai salah satu cara efektif berkomunikasi dengan publik. Dalam setiap jumpa pers biasanya tiap wartawan dan reporter yang mewakili media media masing-masing berlomba untuk memperoleh informasi yang akurat dan secepat mungkin menyiarkannya kepada khalayak. Bagi reporter televisi, sebaiknya diupayakan melakukan wawancara eksklusif dengan narasumber agar materi liputannya layak siar untuk media televisi saja. Dalam sebuah jumpa pers biasanya bagian humas (*public relations-PR*) menyiapkan *press kit* berisi antara lain siaran pers (*news release*), biodata narasumber, dan materi cetak (berupa brosur, leaflet, *inhouse magazine*, atau *news letter*) sebagai referensi informasi. Jangan 100% mengutip siaran pers, tetapi gunakan sebagai pelengkap informasi saja.

III. Terbitan (Publication)

Terbitan berupa *in-house magazine*, brosur, selebaran (*leaflet*), warta berita (*news letter*) juga dapat digunakan sebagai sumber berita. Namun penggunaannya hanya sebatas untuk referensi saja.

III. Kunjungan Media (Media Visit)

Institusi mengundang awak media atau jurnalis (cetak elektronik) untuk mengunjungi sebuah pabrik atau lokasi yang baru dibuka guna kepentingan usaha mereka agar awak media dapat memperoleh gambaran dan informasi tangan pertama tentang produk atau kegiatan tersebut.

III. Liputan Seremoni

Biasanya liputan seremoni ini sering dilakukan oleh stasiun televisi milik pemerintah saja. Nilai jurnalistik dari peristiwa seremoni ini sangat rendah (rendah) sehingga dapat saja diabaikan seandainya stasiun televisi Anda mendapat undangannya. Atau paling tidak hanya digunakan sebagai *stock shot* belaka, yang mungkin dibutuhkan untuk acara lain.

Nilai dan Kualitas Berita

Para pakar mempunyai standar masing-masing dalam menentukan nilai atau kualitas sebuah berita. Namun yang umumnya digunakan adalah

apa yang disebutkan oleh Paul De Maeseneer dari UNESCO: *timeliness, nearness, conflict, prominence, government action, development issues, human interest, weather, sport*.

⌘ Tepat Waktu (Timeliness)

Berita televisi harus mengandung sesuatu yang masih baru, masih segar. Berita menjadi basi atau kurang menarik untuk disimak jika sudah sering didengar atau dibahas. Di sebagian besar negara berkembang, yang masyarakatnya masih memiliki kecenderungan mendengar daripada membaca, tiras surat kabar dan media cetak lainnya lebih kecil ketimbang jumlah masyarakat pendengar radio dan pemirsa televisi. Ini erat kaitannya dengan jumlah populasi yang melek huruf akibat pendapatan per kapita yang masih rendah untuk biaya pendidikan. Di sinilah peran radio dan televisi menjadi begitu dominan.

⌘ Kedekatan (Nearness)

Orang akan lebih tertarik dengan apa yang terjadi di desa, kawasan, negara mereka sendiri ketimbang yang terjadi di tempat-tempat yang jauh. Berita setempat (*local news*) atau berita tentang orang-orang yang kita kenal, tentu akan lebih menarik untuk disimak dibandingkan berita tentang orang yang tidak kita kenal.

Pemirsa akan lebih tertarik dengan berita yang berdampak pada biaya hidup, pajak, harga pangan, dan kondisi lalu lintas.

Contoh



Bandingkan:

- 1) "Pemerintah mengalokasikan dana lima miliar rupiah untuk anggaran pembangunan semester pertama"
- 2) "Harga beras diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat dalam dua pekan mendatang, seandainya panen bulan depan gagal...."

Berita kedua jelas akan lebih menarik minat ketimbang berita pertama karena adanya pengaruh kuat terhadap pendengar atau pemirsa.

Minat pemirsa dapat ditingkatkan dengan jalan memberikan cerita yang menarik (feature) pada sebuah berita sambil mencoba membuat pemirsa tertarik.

Salah satu fenomena yang paling merongkil adalah bahwa seseorang akan lebih tertarik mendengarkan atau melihat (melalui televisi) sebuah berita, di mana mereka ikut terlibat di dalamnya. Penggemar olahraga akan lebih tertarik mendengar dan menyaksikan sebuah berita olahraga mengenai cabang yang baru saja mereka saksikan ataupun tentang olahraga yang pertandingannya diikuti dan dimenangkan oleh atlet-atlet/kelompok olahraga tempat mereka berasal.

iii. Pertentangan (Conflict)

Konflik atau pertentangan senantiasa memiliki nilai berita (*newsworthy*). Konflik merupakan bagian dari kehidupan dan berita senantiasa berurusan dengan kehidupan. Sebelum gerakan reformasi melanda Indonesia, berita-berita televisi di dalam negeri kerap kali diartikan tempat adanya bumbu konflik (pertentangan) karena tidak adanya 'topsis'. Konflik biasanya merangsang minat pendengar. Tidak memberi kesempatan kepada pihak oposan mengemukakan pendapatnya dalam suatu peristiwa bisa merongrong kredibilitas sebuah berita. Padahal kredibilitas merupakan salah satu unsur penting dalam meramu sebuah berita; meski harus diingat juga bahwa berita yang mengandung unsur konflik terdapat rambu-rambunya. Artinya, berita konflik harus diramu dengan memasukkan unsur *cover both sides* (berita yang liput dan ditayangkan adalah liputan yang diambil dari kedua belah pihak yang terlibat konflik). Kutip informasi dan keterangan lain yang diperoleh dari para pihak yang terlibat. Selebihnya, biarkan pemirsa yang memilah sendiri, mana yang layak mereka percaya.

iv. Ketenaran (Prominence)

Berita adalah apa yang terjadi pada orang-orang penting (*prominent people*), tempat-tempat, atau hal-hal penting. *Names make news* (nama membuat berita); nama besar membuat berita besar, asalkan mereka melakukan atau mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum (*public interest*). Sayangnya, masih kita jumpai di banyak negara bahwa berita banyak ditentukan oleh hadirnya orang penting, seperti menteri.

Tindakan Pemerintah (Government Action)

Hal ini bisa menyangkut pasal sebuah undang-undang, proyek-proyek baru, ketentuan baru, sidang kabinet, dan sebagainya. Sebuah berita akan lebih menarik mana kala bertutur tentang pengaruh atau dampak dari suatu kebijakan, tindakan, atau pengumuman. Perhatikan contoh berikut:

Contoh



Hindari:

"Pemerintah mencapai kesepakatan dengan utusan provinsi Maluku yang sedang dilanda kekurangan pangan, untuk dapat membeli beras dengan harga murah."

Sebaiknya:

"Penduduk Maluku yang sedang ditimpa musibah kelaparan, segera dapat membeli beras dengan harga murah. Ini merupakan hasil pertemuan antara keputusan DPRD Maluku dengan pemerintah pusat di Jakarta kemarin."

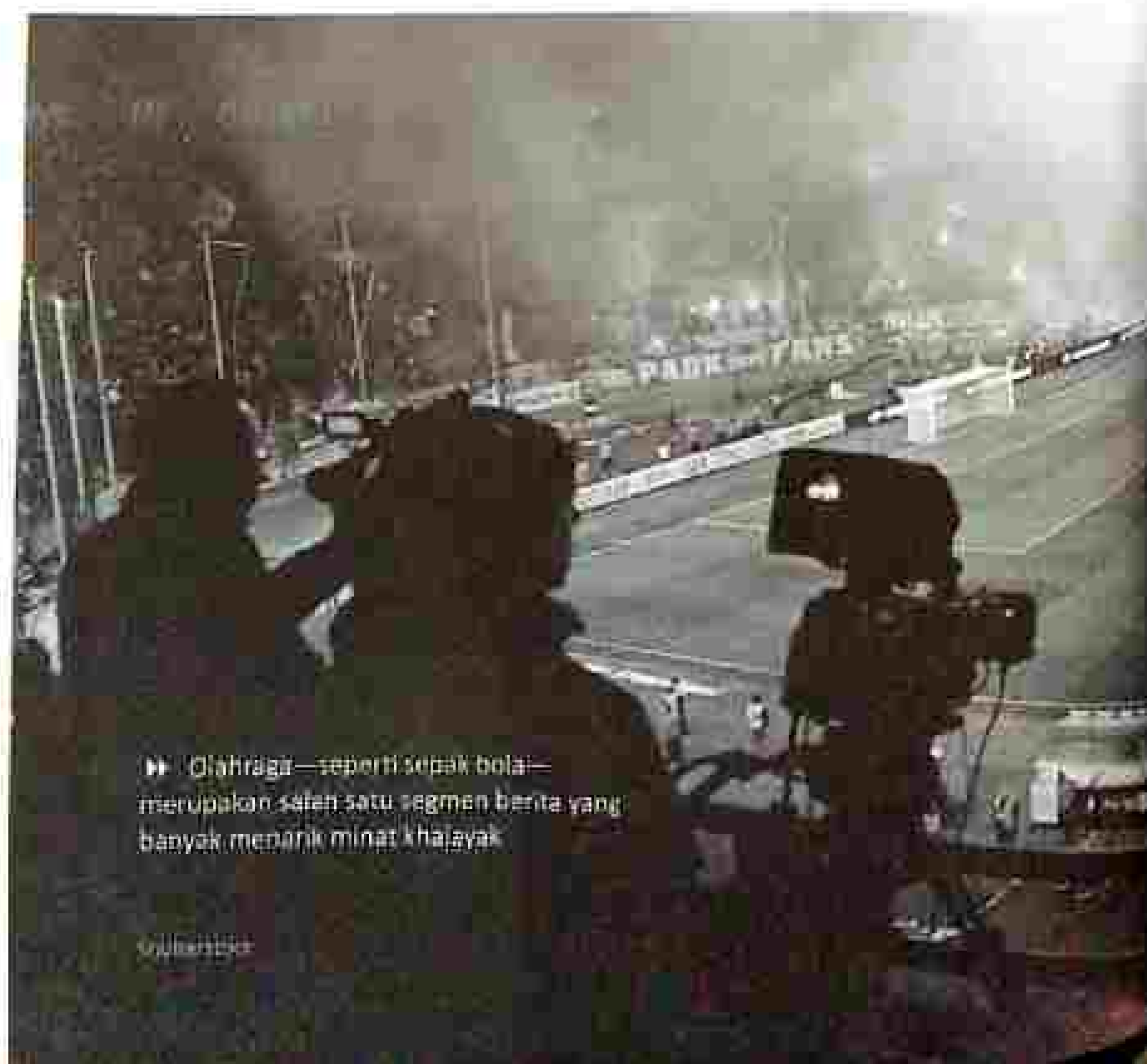
Sebuah berita tidak senantiasa harus terdengar formal, walaupun sumbernya berasal dari sumber resmi. Bahkan, seandainya Anda mendasarkan berita pada catatan yang diambil dari keterangan seorang pejabat pemerintah, berita yang Anda tulis untuk pendengar tidak harus terdengar begitu formal. Hindari sedapat mungkin bahasa-bahasa birokratis.

Di samping itu, lebih penting untuk menyiarkan apa yang dibicarakan dalam sebuah seminar, atau hasil yang diperoleh, atau bahkan dampak seminar tersebut bagi kehidupan masyarakat, ketimbang memulai tulisan atau laporan Anda dengan menyebutkan siapa yang membuka seminar tersebut.

III Berita pembangunan (Development News)

Di masa orde baru *RRI* dan *TVRI*—yang ketika itu menjadi corong resmi (*mouth piece*) pemerintah—menyiarkan warta berita tiap satu jam.

Semuanya atau hampir seluruhnya didominasi berita-berita tentang kebijakan pemerintah Orde Baru yang dimotori oleh Golkar. Ini mengakibatkan warta berita RRI dan TVRI waktu itu menjadi dangkal dan gersang akan informasi aktual. Apa yang disiarkan harus sesuai dengan kebijakan pemerintah. Warta berita RRI dan TVRI waktu itu tak ubahnya lembaran negara (*government gazette*) atau catatan harian presiden, menteri, bahkan istri presiden dan istri menteri. Lebih parah lagi, sebagai media massa milik pemerintah, RRI dan TVRI pada waktu itu memberi penafsiran yang kerdil akan makna sebuah berita pembangunan. RRI dan TVRI waktu itu menafsirkan "berita pembangunan" adalah berita tentang "keberhasilan" pembangunan semata; bukan sebaliknya. Kalaupun ada berita tentang kegagalan pembangunan, porsiya teramat kecil dibandingkan dengan berita-berita tentang keberhasilan pembangunan. Memang penting bagi



► Olahraga—seperti sepak bola—merupakan salah satu segmen berita yang banyak menarik minat khlayak

membuat untuk mengetahui apakah mau diberikan pemerintah, serta bahan-bahan lainnya yang diberikan itu harus benar-benar ada. Berita orientasi yang harus ada pembawaan yang layak agar dalam kondisi itu sudah untuk dapat bersikap kritis. Sangat penting juga untuk dengan melalui data-mengambil data dan untuk mengkonfirmasikan, baru kemudian bisa mengambil data lainnya.

Pemerintah mengadopsi perubahan (tidak untuk pemerintah) secara bertahap, maka akan keterbukaan yang lebih luas bagi masyarakat untuk bisa mengetahui semua langkah kebijakan pemerintah melalui media massa cetak dan elektronik.

Kami dapat bersama Anda sampaikan berita untuk pemerintah yang relevan dan menantang. Tidak memperhatikan kepentingan media yang berada di tangan Anda akan mengancam profesi Anda untuk bekerja sebagai jurnalis/reporter dalam televisi yang Anda miliki.



Berita tentang masyarakat dapat bersumber dari Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM (*nongovernmental organization-NGO*), misalnya organisasi keagamaan, serikat pekerja (buruh) kelompok pemuda atau wanita, atau himpunan profesi.

❖ **Peristiwa Menarik (Human Interest)**

Berita tentang human interest ini lebih didominasi oleh pendekatan emosional, rasa humor, romansa, tragedi, ketegangan, simpati, ketakutan, rasa khawatir, nafsu, keramahan, cerita tentang anak-anak, kaum lansia, alam, dunia hewan, dan sebagainya. Jadi, perbanyaklah pengalaman jurnalistik Anda dengan menulis berita-berita tentang *human interest* karena ini merupakan unsur penting bagi seorang wartawan televisi.

Dalam suatu tugas jurnalis meliput sebuah kegiatan, sering kita temui segi-segi human interest yang sayang jika tidak dilaporkan.

Selama bertugas sebagai wartawan *BBC London* (1978-1981) pada setiap penugasan (*assignment*) ke luar kota, penulis—seperti halnya setiap reporter *BBC*—dianjurkan untuk mengangkat aspek lain dari sebuah peristiwa, terutama apabila aspek *human interest*-nya memang cukup menonjol.

❖ **Weather (Cuaca)**

Di negara-negara Barat, radio kemungkinan berada di urutan pertama dalam preferensi media massa serta penggunaannya untuk informasi cuaca. Radio memiliki keunggulan, yaitu menjadi media yang senantiasa dapat memperbarui laporan cuaca, baik dalam bentuk berita reguler maupun laporan khusus ketika ada perubahan cuaca. Hal ini penting bagi area-area di sepanjang pantai, kepulauan, atau daerah yang rawan badai atau gempa.

❖ **Sport (Olahraga)**

Publik sangat berminat pada olahraga. Jangan menganggap sepele berita olahraga. Sudah menjadi tugas reporter untuk mengetahui paling tidak hal-hal mendasar dan orang-orang penting di olahraga populer di negara itu.



Shutterstock

Format Berita Televisi

Bab ini membahas secara singkat beberapa format berita televisi. Beberapa format ini antara lain *reader*, *voice over*, *voice insert*, *long distance live interview*, dan *live reporter on screen* yang akan dibahas berikut ini.

Reader

Reader merupakan format berita televisi yang paling sederhana karena hanya berupa satu atau dua kalimat singkat yang dibaca *newscaster*. Format ini sama sekali tidak diimbuh dengan visualisasi berupa gambar. Ini disebabkan karena naskah berita dibuat terikat dekat dengan *deadline* siaran sehingga tidak sempat dipadu dengan gambar. Atau peristiwa itu terjadi pada saat siaran berita sedang berlangsung. *Reader* ini berdurasi paling lama 30 detik.

Voice Over (VO)

Lead-in dan tubuh berita seluruhnya dibaca oleh *newscaster* sembari gambar atau visualisasi ikut ditayangkan pada saat yang sama. *Voice over* adalah format paling sederhana dan produksi berita televisi. Strukturnya tidak jauh berbeda dengan produksi berita radio. Hal yang membedakannya adalah adanya visualisasi atau gambar pelengkap dari berita yang sedang disajikan. Nama seluruh *item* tetap dibaca oleh penyaji berita (*newscaster*).

Voice Insert (VI)

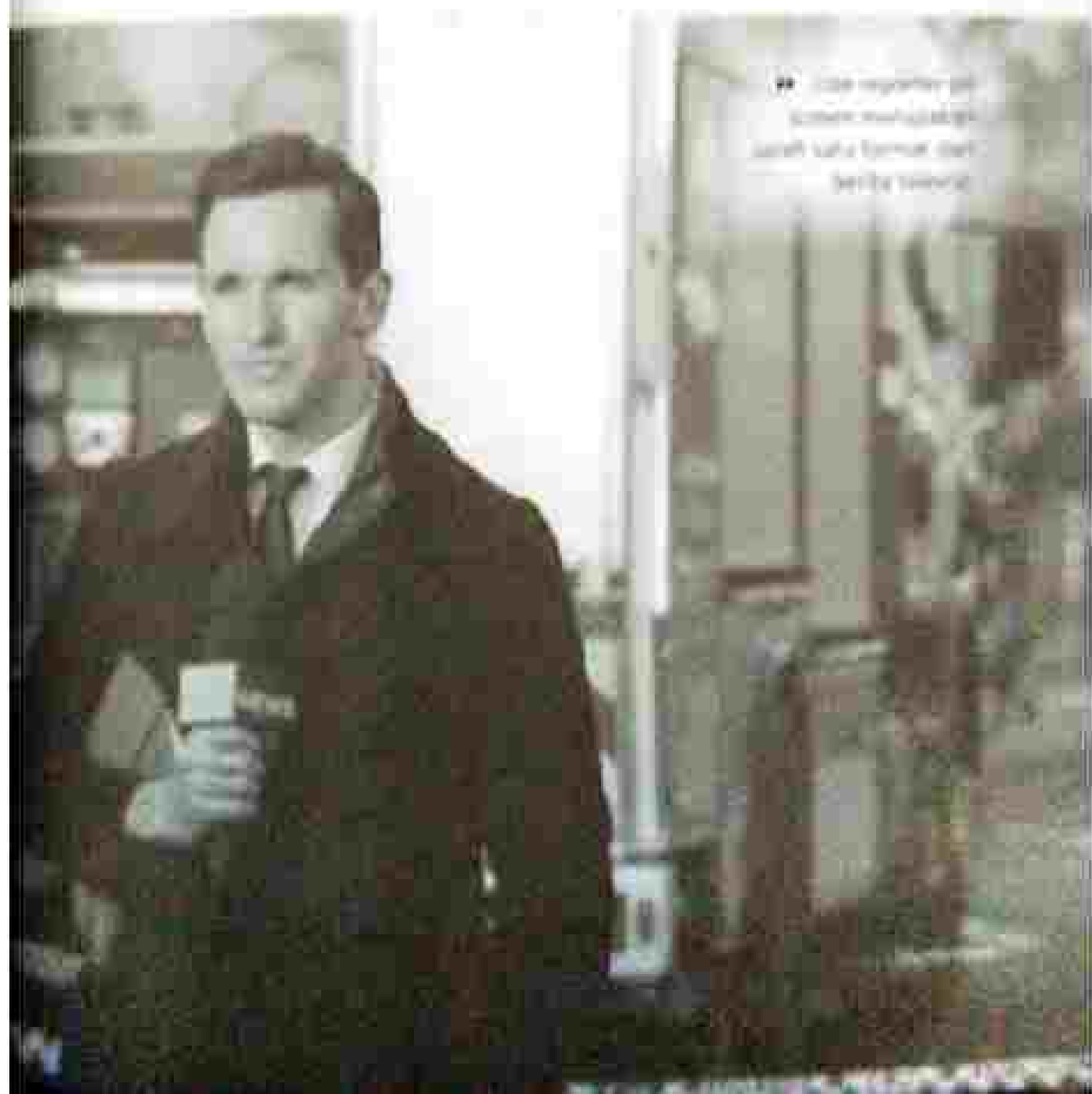
Voice insert atau sisipan suara ini merupakan cara penyajian yang lebih maju dan komprehensif. Di sini, kalimat-kalimat kutipan disajikan secara audio visual agar kredibilitas beritanya tetap terjaga secara utuh. Selain itu, ada pula bentuk



12. yang lain di lain lokasi atau dengan reporter di lokasi berita yang sudah ada seperti video ke studio dan sebelum berita ditayangkan di kemudian harus memiliki materi berita lagi.

Long Distance Live Interview

Long Distance Interview yang paling banyak dilakukan untuk berita dengan wawancara melalui telepon. Untuk berita yang akan dengan narasumber, harus dengan narasumber yang sudah disiapkan pada tempatnya. Untuk saat ini berita dengan video dengan narasumber video dengan narasumber yang sudah disiapkan di tempat narasumber adalah



ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-19-2010 BY 60322 UCBAW/SJS

www.Reporter.com 5/1/2008

[illegible]



6

Shamirilik

Karateristik Jurnalistik Televisi



Shutterstock

► Pengumpulan berita dan penyiarannya on-the-spot oleh kru liputan merupakan salah satu aspek yang membedakan jurnalistik televisi dengan radio dan media cetak.

Jurnalistik televisi merupakan perpaduan antara media komunikasi gambar (visual) dan suara (audio), sehingga ada perbedaan yang cukup tajam antara jurnalistik televisi dengan jurnalistik media cetak dalam beberapa aspek.



Pengumpulan Berita

Pengumpulan berita (*news compilation*) dan *news gathering* harus dilakukan *on the spot*. Sebab *"no pictures, no news"* – "tanpa gambar, bukan berita". Malah dalam hal tertentu, ada rumus *"words must be less than pictures"*. Karena narasi berfungsi mempegelas gambar. Implikasinya adalah pada kecepatan dan kesempatan atau mobilitas kru televisi harus lebih tinggi daripada media jenis lainnya.

Penggunaan Bahasa

Penggunaan bahasa yang berbeda dengan media cetak. Bahasa televisi adalah bahasa tutur yang ditulis untuk dibaca *newscaster* yang nantinya didengar atau disimak pemirsa di rumah. Jadi menulis berita televisi sama dengan menulis berita radio, yakni menulis untuk telinga, artinya menulis untuk didengar. Harus dicatat pula, bahwa bahasa tutur tidak mengenal ruang tapi hanya mengenal waktu.

Contoh



Kalimat surat kabar: "Seperti penjelasan di atas....."

Kalimat televisi: "Seperti penjelasan tadi....."

Kata "di atas" menunjuk tempat, sedangkan kata "tadi" mengacu pada waktu.

Kerja Sama yang Lebih Erat

Sudah dapat kita ramalkan sekarang bahwa dalam waktu relatif singkat, ke depannya para insan televisi yang belum dapat menghasilkan video jurnalis yang *multiskill* akan dipacu untuk dapat mencapai target tersebut. Untuk itu diperlukan kerja sama yang kompak dan harmonis antara kru peliput dan kru di studio, bahkan yang ada di pemancar atau *transmitter*. Mobilitas di lapangan juga menuntut kecekatan pengemudi yang mengantarkan materi siaran dari lapangan ke studio.

Rangkaian kerja di media elektronik televisi mencakup tiga kegiatan pokok, yakni:

- Pengumpulan berita atau *news gathering*
- Produksi berita atau *news production*
- Penyajian berita atau *news presenting*

Ketiga hal tersebut akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.



SHUTTERSTOCK

News Gathering

Tahapan pengumpulan berita (*news gathering*) merupakan tahap awal untuk menemukan berita apa yang akan diliput. Tahap awal ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa apa yang sedang terjadi dan memiliki nilai jurnalistik untuk diliput pada saat itu.

Seorang reporter televisi hendaknya senantiasa melengkapi diri dengan berbagai jenis informasi yang dapat digunakan sebagai data awal sebelum berangkat ke lapangan. Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui riset perpustakaan (*library research*) dan riset lapangan (*field research*).

Riset Perpustakaan (Library Research)

Stasiun siaran televisi modern selalu memiliki Perpustakaan Siaran yang ditata dan dikelola secara profesional. Di sini semua buku referensi maupun guntingan koran (*news clipping*) disimpan dan dikelola oleh tangan-tangan profesional yang dipimpin seorang sarjana perpustakaan. Bahkan bagi stasiun siaran televisi, perpustakaan siaran sangat diperlukan sebagai bagian dokumentasi siaran yang menyimpan materi siaran (audio visual) yang sudah disiarkan. Penataan materi penting ini hendaknya senantiasa dimutakhirkan secara berkala.

Di sinilah para reporter dan redaktur mempertajam informasi latar (*background information*) mereka tentang masalah sosial, politik, ekonomi, keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan lain-lain. Informasi latar ini pada akhirnya akan memperkaya materi liputan mereka sebagai bahan siaran.





➤ Wawancara merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam riset lapangan

Riset Lapangan (Field Research)

Riset lapangan biasanya dilakukan kapan saja, mana saja ada peluang untuk melakukannya. Kegiatan ini dapat dikerjakan melalui interaksi di antara ahli masyarakat, wawancara, dan sebagainya. Hasilnya merupakan portaka piftadi yang tinggi nilainya bagi jurnalis.

Reporter profesional dan terampil selalu membekali diri dengan berbagai keahlian sebelum berangkat melakukan tugas jurnalistiknya ke luar studio.

Selain melalui beberapa tahapan tersebut maka tugas selanjutnya berada dalam kendali seorang pemimpin redaksi (pemred) atau *chief editor*.

Daily Morning Talk

Chief editor biasanya menggelar ***daily morning talk*** setiap pagi dengan mengundang redaktur dan reporter beserta koordinator liputan. Materi yang dibahas meliputi:

- *Developing event (developing story)*
- *Potential story (event) of the day*

Di akhir pembagian tugas dilakukan oleh chief editor melalui koordinator liputan (korlip). Redaksi siaran dibagi berdasarkan jenis event yang ada dan disebut Desk. Terdapat Desk Sosial-Politik, Desk Ekonomi, Desk Iptek, Desk Olahraga, dan sebagainya.

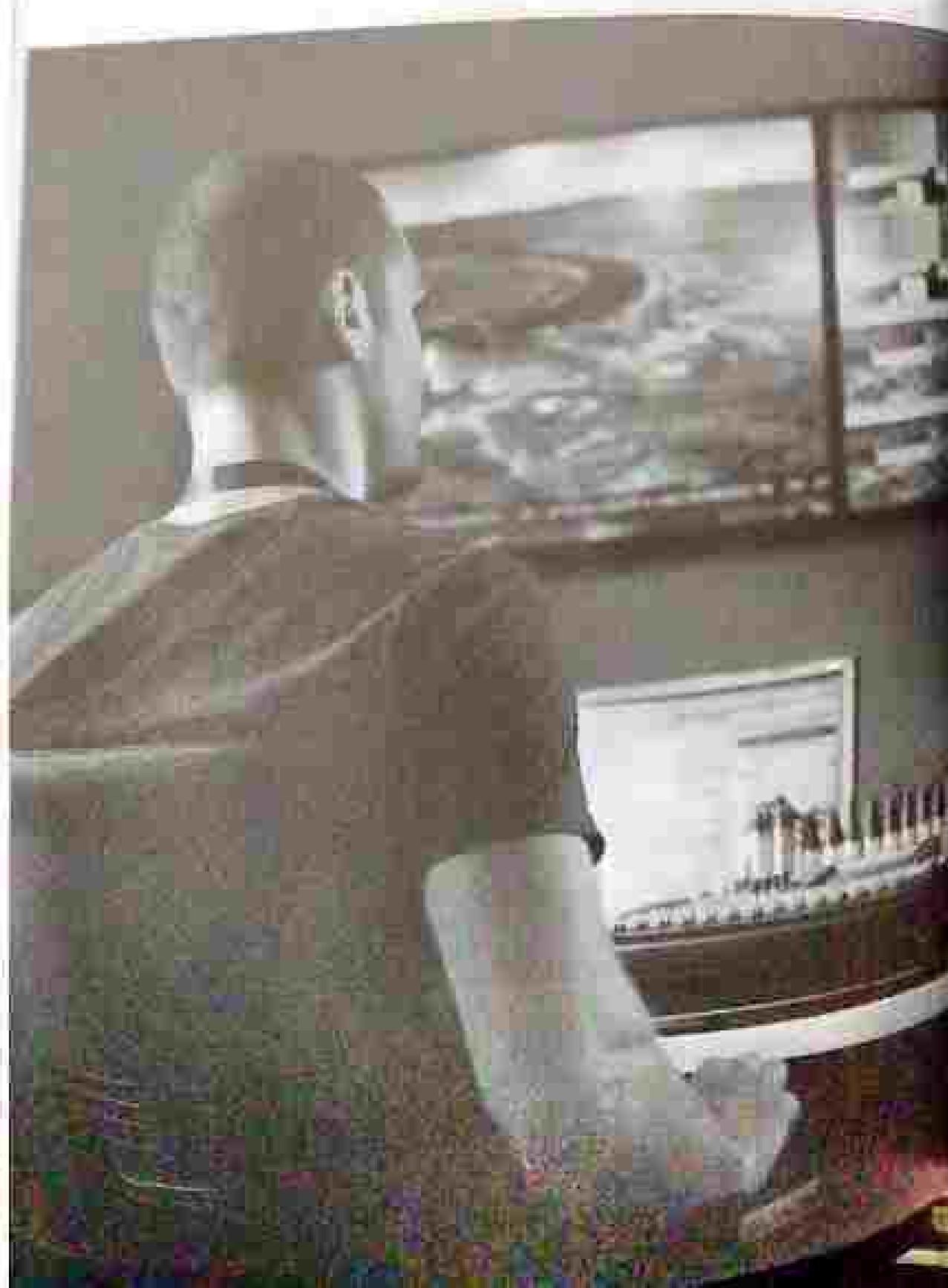
Proses pengumpulan atau liputan berita selanjutnya dilakukan di lapangan oleh reporter. Satu tim liputan mencakup dua orang, yaitu reporter dan juru kamera. Tim ini harus bekerja secara padu agar isi dan gambar berita merupakan satu keutuhan yang bernilai jurnalistik.

Mobilitas tim liputan ini harus tinggi agar hasil liputan cepat sampai di studio untuk diolah sebelum disiarkan pada waktu yang diinginkan. Setelah di studio (ruang redaksi), hasil liputan ini mulai menjalani proses produksi berita (*news production process*).

8

News Production

Selanjutnya adalah menjadi berita, hard copy yang sampai di redaksi harus dipilah terlebih dahulu untuk memperoleh jenis beritanya. Jenis berita tersebut dibagi menjadi *straight news* atau *hard news* (berita terkini), *soft news/features*.





» Sebelum disajikan, video rekaman atau wawancara hasil liputan harus dinilai terlebih dahulu untuk menentukan kategori atau jenis beritanya.

Straight News/Hard News

Angka mati atau hard news adalah berita keras yang harus segera diketahui. Berita ini, untuk waktu menjadi pertimbangan pokok, menjadi faktor yang menentukan sebagai berita terkini, misalnya berita gempa, banjir, gempa, kebakaran, dan lain-lain.

Soft News/Features

Soft news adalah yang ringan atau uraian, maka *soft news/features* ini, bisa berakutasi kapan saja (tidak terikat waktu) dan dapat menarik perhatian. Menurut Metro TV menyebutnya sebagai *So Soft News* yang termasuk dalam kelompok ini adalah berita-berita *human interest*, *documentary*, dan sebagainya.

Struktur Berita Televisi

Struktur berita televisi dibagi menjadi judul, *lead*, dan isi berita.

■ Judul

Berita ada istilah *eye catching* dan *ear catching*, tidak panjang, singkat, dan langsung ke pokok masalah.

Contoh



Gambar (video): Mayat Osama Bin Laden memegang senjata

Suara (Audio): OSAMA BIN LADEN TERBUNUH

Lead

Berikut ini disajikan contoh sebuah lead berita.

Contoh



PENYIAR: ORANG YANG PALING DICARI AMERIKA SERIKAT.
/ OSAMA BIN LADEN / TERBUNUH DALAM SUATU
SERANGAN MENDADAK DI PEGUNUNGAN AFGHANISTAN
/ SEMALAM //

Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan dalam lead berita, yaitu:

- Naskah berita televisi selalu ditulis dengan huruf KAPITAL dalam dua kolom. Kolom kiri untuk keterangan VIDEO (GAMBAR), sedangkan kolom kanan disediakan bagi AUDIO (NARASI).
- Tanda baca "titik" dan "koma" selalu menggunakan // dan /
- Sebagaimana halnya dengan berita radio dan surat kabar, maka berita televisi juga ditulis dalam bentuk piramida terbalik (*inverted pyramid*). Artinya, bagian terpenting berita ditempatkan paling awal (atas). Urutan semakin ke bawah berisi bagian-bagian yang kurang penting. Hal ini untuk memudahkan redaktur melakukan proses penyuntingan (pengeditan) yang biasanya dilakukan mulai dari bagian bawah naskah.

Isi Berita

Sama halnya dengan berita untuk media cetak dan media elektronik radio, berita televisi juga harus memiliki unsur 5W (*what, who, when, where, why*) dan 1H (*how*). Peraga 8.1 menjabarkan unsur 5W dan 1H yang berbentuk piramida terbalik:



Shutterstock

Reporting

Dasar-dasar Membuat Laporan (The Basic of Reporting)

Berita televisi dihimpun oleh para reporter. Seorang redaktur patut juga mengetahui segala sesuatu mengenai laporan (reporting) dan memiliki pengalaman yang memadai dalam bidang reporting.

Seperti telah dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, sebuah berita harus mengandung unsur enam ramuan pokok yang dikenal dengan 5W dan 1H (*who, what, when, where, why, dan how*).

Ketika seorang reporter berangkat dari studio ke tempat terjadinya suatu peristiwa untuk membuat laporan atau mencari bahan berita, keenam unsur itulah yang harus dihimpun.

Menulis berita merupakan tahap kedua dari tugas seorang reporter karena hal pertama yang harus dilakukannya adalah mendapatkan berita dengan melakukan tiga langkah berikut:

- **Observasi:** reporter berangkat ke tempat kejadian
- **Wawancara:** reporter berbicara dengan orang-orang yang berada di tempat kejadian
- **Riset:** reporter melakukan telaah literatur seperti membuka berkas (*file*), pustaka kliping, dan dokumen lain yang dapat membenarkan informasi sebagai referensi tambahan untuk memperkaya latar belakang pengetahuan atas pokok masalah yang akan ditulis.

Apabila dalam membuat satu laporan seorang reporter hanya pergi ke tempat kejadian, mengambil siaran pers (*news releases*) dan *handouts* (bahan tertulis lainnya), lalu kembali ke studio untuk menulis laporannya maka hal tersebut bukanlah yang dimaksud dengan *reporting*. Reporter dapat dikatakan telah melakukan tugas reporting dengan baik dan benar apabila sudah melakukan ketiga langkah di atas.

Etika Seorang Reporter

❧ Etika Pribadi Reporter

Seorang reporter harus memiliki etika pribadi yang terpuji berikut ini.

- Reporter mencari kebenaran dan melaporkannya secara akurat.
- Reporter menyampaikan fakta-fakta.
- Reporter tidak melaporkan rumor atau desas desus, terlebih mencampuradukkan rumor dengan fakta.

- Laporan adalah bagian dari berita atau bentuk lain dari sebuah berita. Itu artinya tidak ada pendapat reporter yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari laporan tersebut.
- Laporan tidak boleh bias, berat sebelah, atau memihak salah satu pihak.

⌘ Ragam Bahasa

Ragam bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan (bahasa tutur) yang ditulis. Untuk memudahkan penulisan dalam ragam lisan (bahasa tutur), kita dapat menulis sambil mengucapkan atau melafalkan kalimat yang sedang ditulis. Mengapa harus menggunakan ragam lisan (bahasa tutur)? Karena berita televisi sama dengan berita radio, yakni berita untuk didengar, *bukan* untuk dibaca. Oleh sebab itu, menulis berita televisi dan berita radio dapat disebut sebagai **menulis untuk telinga** (*writing for the ear*).

⌘ Menulis untuk Telinga

Ada 5 aspek yang harus dijaga ketika menulis untuk telinga.

- **SPOKEN (DIUCAPKAN)** Ini berarti bahasa yang digunakan harus dalam ragam lisan (bahasa tutur).
- **IMMEDIATE (SEKARANG)** Anda tidak menulis berita yang terjadi bulan lalu, tetapi semua yang terjadi saat ini.
- **PERSON TO PERSON (ANTARORANG)** Berita televisi ditujukan untuk satu orang. Pemirsa yang menyimak berita tersebut menganggap bahwa berita itu ditujukan khusus untuk dirinya sendiri. Pemirsa televisi selalu dianggap tunggal. Jadi, bukan "para pemirsa", tetapi "saudara pemirsa", atau "pemirsa".
- **HEARD ONLY ONCE (HANYA DIDENGAR SATU KALI)** Sama dengan berita radio, berita televisi tidak bisa diulang. Apabila ingin meralat, dibuat lagi berita baru dengan versi yang sudah diralat. Pemirsa tidak dapat meminta penyiar berita mengulang lagi item yang baru dibaca. Hal ini berbeda dengan surat kabar di mana pembaca dapat membalik lagi halaman yang ingin dibaca ulang.
- **SOUND ONLY (HANYA BUNYI)** Narasi berita televisi dibaca oleh penyiar dan yang terdengar adalah bunyi (audio) sedangkan video (gambar) sebagai pelengkap, demikian juga sebaliknya. Jadi, audio

dan video saling melengkapi. Di sini tidak ada aspek ruang, yang ada hanya aspek waktu.

Jenis Lead

Di bawah ini akan dipaparkan beberapa jenis lead, seperti *hard lead*, *soft lead*, *quote lead*, *shotgun lead*, *supreme lead/delayed lead*, dan *negative lead*.

■ Hard Lead (atau Direct Lead)

Biasa digunakan untuk *hard news* yang memiliki ciri dan langsung ke inti persoalan.

Contoh



SEORANG PASIEN SUSPECT FLU BURUNG MENINGGAL DUNIA DI RUMAH SAKIT SULIANTI SUROSO / JAKARTA // PIHAK KELUARGA MENDUGA / KORBAN TERTULAR VIRUS MEMATIKAN TERSEBUT DARI UNGGAS PELIHARAANNYA SENDIRI // APALAGI KANDANG UNGGAS MILIKNYA ITU TERLETAK BERSEBELAHAN DENGAN RUMAH YANG DIHUNINYA//

■ Soft Lead

Biasa digunakan untuk *soft news/features* dan terdengar tidak sedramatis *hard/direct lead*.

Contoh



PUTUS ASA // ITULAH YANG DIRASAKAN KELUARGA SUDARTO / SALAH SATU KORBAN LUMPUR LAPINDO / SIDOARDJO // RUMAH DAN LAHAN PERTANIAN MILIKNYA TENGGELAM OLEH SEMBURAN LUMPUR LAPINDO / KINI LENYAP TAK BERBEXAS //

Quote Lead

Berisi kutipan ucapan tokoh yang dianggap penting dan menarik

Contoh



MENHANKAM / JENDERAL PURNAWIRAWAN RYAMIZARD RYACUDU
MENGATAKAN KEPADA PARA WARTAWAN / DALAM KURUN
WAKTU SEPULUH TAHUN MENDATANG / INDONESIA MAMPU
MEMPRODUKSI SENDIRI ALUTSISTA UNTUK KEPERLUAN TNI //

Shotgun Lead

Lead yang menggabungkan dua berita yang masih memiliki keterkaitan

Contoh



Berita 1:

DEMONSTRASI MENENTANG RANCANGAN
UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN
PORNOAKSI / DIGELAR DI SEMUA DAERAH
//

Berita 2:

HAMPIR SELURUH DEMONSTRAN
MENGENAKAN PAKAIAN DAERAH // CARA
INI DIGUNAKAN UNTUK MENINGATKAN
BAHWA UNDANG-UNDANG YANG BARU
INI BERTENTANGAN DENGAN BUDAYA
TRADISIONAL INDONESIA //

Berita Gabungan:

DEMONSTRASI YANG MENENTANG RUU ANTI
PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI / DIGELAR DI
BERBAGAI DAERAH // DENGAN MENGENAKAN
PAKAIAN TRADISIONAL DAERAH MASING-
MASING / MEREKA INGIN MENINGATKAN
BAHWA RUU TERSEBUT BERTENTANGAN
DENGAN BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA //

❖ Supreme Lead/Delayed Lead

Pemula Lead memuncak memberikan informasi kunci hingga berita Lalimat atau akhir cerita dengan maksud ingin membuat pemirsa tahu penemuan mengetahui akhir cerita sebuah berita (single to know the whole thing)

Contoh



DUNIA SILAT TIDAK HANYA DIMONOPOLI KALAM PHA // SEORANG WANITA DI LERENG GUNUNG MERAPI SUMATERA BARAT / SANGAT MENGUASAI ILMU BELA DIRI INI // ALIRAN YANG DIKUSASINYA / TIDAK TANGUNG-TANGGUNG // ALIRAN TERSEBUT / MERUPAKAN INDUK ALIRAN SILAT MINANGKABAU //

❖ Negative Lead

Negative lead ini sebaiknya tidak digunakan karena pemirsa tak saja tidak mau mendengar atau menyadari adanya perkataan 'tidak'

Contoh



PARA PENGUNJUK RASA MENYATAKAN / TIDAK MAU KEBAU BEKERJA LAGI //

Sebaiknya kalimat ini diubah menjadi kalimat positif

Contoh



PARA PENGUNJUK RASA MENYATAKAN / AKAN TERUS MELANJUTKAN AKSI MEREKA //

pada akhirnya, penggunaan *lead* sangat bergantung pada "rasa" kita dan tidak bergantung lagi pada aspek teoretis.

Narasi Berita Televisi

■ Karakteristik Narasi

Karakteristik narasi atau naskah televisi di antaranya:

- Mudah dimak dan dicerna oleh pemirsa
- Menggunakan kalimat sederhana
- Menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh banyak orang

Contoh



REFORMASI INDONESIA BERKEMBANG SEPERTI BOLA SALU //

Sebaiknya diganti menjadi kalimat:

REFORMASI INDONESIA TERUS BERGULIR //

Hal-hal yang Perlu Dihindari dalam Narasi

Berikut ini beberapa hal yang harus dihindari dalam menulis narasi berita:

- Hindari informasi yang berulang-ulang (*redundant*)
- Hindari penggunaan kata-kata yang tidak familiar atau asing didengar. Contoh: kata "supermarket" sebaiknya diganti dengan "toko serba ada" atau kata "outlet" sebaiknya diganti dengan "gerai".
- Hindari kalimat dengan banyak anak kalimat.
- Hindari kata-kata yang pengertiannya tidak jelas/konkret karena berita televisi harus sinkron dengan gambar (video sesuai dengan audio).



» Selain berita televisi, berita dibuat untuk didengar dengan bahasa yang jelas dan lugas.

Dik. Penertit

» Sound Bite

Sound bite merupakan kutipan wawancara dengan narasumber kompeten yang dimasukkan ke dalam paket berita televisi dan memiliki durasi maksimal 20 detik. Kutipan wawancara hendaknya sejalan dengan narasi.

Bentuk Berita Televisi

» Paket (PKG)

Berita televisi berbentuk paket memiliki karakteristik berikut:

- Paket berita yang dilengkapi narasi yang sudah di-*dubbing* (disulih suara), *sound-bite*, dan *natural sound*.
- Sebaiknya digunakan jika berita memang relatif "kuat" dengan *natural sound* dan *sound bite* yang mendukung.

» Sound On Tape (SOT)

Berita televisi berbentuk *sound on tape* memiliki karakteristik berikut:

- Hanya berisi kutipan wawancara dengan narasumber.
- Hanya dipakai jika kita anggap kutipan suara narasumber penting.
- Tidak ada visual yang bagus atau bahkan tidak ada visual sama sekali.

10 ON AIR

Indonesian

Format Berita Televisi

Pada awal tulisan ini kita telah begitu banyak membahas buletin berita utama (*major news bulletin*), namun masih ada format-format berita lainnya yang secara ringkas akan dibahas dalam bab ini.

Headline Newscast (Headline News)

Biasanya hanya berdurasi antara 45 sampai 60 detik saja. Sebagian besar berupa cuplikan singkat dari hasil monitoring atau laporan awal (*initial report*) dari sebuah laporan penting yang akan disiarkan dalam buletin berita rutin.

News-In-Brief

Disiarkan di luar **jam utama** (*prime time*), namun bukan berarti sifat beritanya kurang penting. *News-in-brief* mungkin sangat bermanfaat bagi kelompok pendengar tertentu karena mereka juga memiliki hal yang sama untuk memperoleh informasi yang mereka perlukan. Itu berarti *news-in-brief* juga penting untuk pendengar.

News Flash

News flash biasanya berkaitan dengan informasi yang teramat penting sehingga tidak bisa menunggu untuk jadwal berita reguler. Kriteria berita yang masuk dalam *news flash* ini misalnya bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, dan lain-lain) atau jatuhnya satu pemerintahan. Dua contoh berita tersebut memiliki kepatutan untuk segera disiarkan melalui *news flash*.

Breaking News

Breaking news adalah berita dadakan yang terjadi di luar perkiraan namun memiliki *news quality* yang tinggi, sehingga harus disiarkan saat itu juga. Begitu penting *breaking news* ini sehingga sering kali harus mengorbankan acara lain yang sebelumnya sudah diprogramkan.

Integrated News Broadcast

Biasanya berdurasi setengah jam dan disiarkan satu kali sehari yang mencakup tiga atau empat menit berita biasa (*hard news*). Contohnya, lima belas menit wawancara dan laporan dengan kalimat perangkai (*linkages*) yang hidup atau sepuluh menit ulasan tentang peristiwa lokal atau internasional.

Newsreel

Format berita ini biasanya berdurasi lima belas menit yang mencakup laporan pandangan mata (*eye-witness report*), cuplikan pidato/sambutan, ulasan, laporan, diskusi singkat, dan wawancara. *Newsreel* ini membutuhkan waktu persiapan yang agak lama, melibatkan banyak staf profesional, dan juga memerlukan fasilitas teknik yang baik.

Majalah Udara (Current Affairs Magazine)

Seperti halnya dengan *newsreel*, format berita ini memperluas sebuah berita dengan memberikan latar belakang sehingga pendengar dapat mengerti mengapa sesuatu itu terjadi atau membahasnya dengan memberi opini/pendapat. Tidak jarang pendapat datang dari mereka yang terkait dalam berita tersebut.

Current Affairs Program (CAP)

adalah mata acara tentang peristiwa-peristiwa yang sedang atau masih berlangsung. Kata *current affairs* sendiri berarti peristiwa-peristiwa yang baru terjadi. Perbedaan mencolok dibandingkan dengan berita biasa adalah penyajiannya lebih panjang dan tidak berupa percikan-percikan peristiwa, melainkan secara panjang lebar dan mendalam (*in length and depth*). Jika berita biasa (*straight news*) hanya menggunakan waktu siaran sekitar setengah menit sampai satu menit, CAP menggunakan waktu siaran sekitar 30 hingga 60 menit. Dalam waktu yang relatif panjang, CAP dapat menampilkan selain peristiwa, analisis tentang latar belakang peristiwa, sejarah terjadinya peristiwa, serta hal-hal lain yang ada hubungannya dengan peristiwa tersebut.

Discussion Programme

Discussion programme atau acara diskusi merupakan satu platform untuk bertukar pendapat, gagasan, atau jalan pikiran antara dua orang atau lebih. Diskusi paling sederhana adalah kelanjutan dari satu wawancara di mana pewawancara memainkan peranan yang lebih positif atau lebih proaktif. Moderator dapat saja mengemukakan gagasan atau pendapatnya agar dapat memancing tanggapan dari tamu/mitra diskusinya atau bahkan mungkin untuk menyelami lebih dalam tentang permasalahannya.

Forum seperti ini kemudian dapat berkembang menjadi semacam panel diskusi yang melibatkan tiga atau empat peserta. Dalam panel diskusi seperti ini diperlukan seorang moderator yang berfungsi mengatur jalannya diskusi dan mengatur aliran pertanyaan, jawaban, atau tanggapan. Bahkan pada saat tertentu moderator harus memotong satu perdebatan sengit antara dua pembicara untuk menetralkan alur diskusi supaya tidak melenceng menjadi polemik terbuka secara berkepanjangan.

News Documentary (ND)

News documentary atau feature adalah satu acara siaran televisi yang kreatif, yang hanya menyorot satu pokok masalah dengan menggunakan semua teknik penyajian (baik di studio maupun di luar studio) dengan penekanan pada peristiwa-peristiwa nyata, punyi yang nyata, dan orang-orang yang merupakan pelaku peristiwa itu sendiri yang menjelaskan pengalamannya masing-masing. Durasinya antara 30 hingga 60 menit.

Sebagian besar news documentary menggunakan seorang narator. Narator yang memiliki suara empuk dan hangat kadang-kadang merupakan satu prasyarat. Format lain yang biasa digunakan sebagai ramuan bagi sebuah ND adalah wawancara, diskusi,



pengamatan pakar, pendapat *vox pop*, ketenangan para saksi mata, wawancara dan sebuah informasi yang lugas, mudah atau *straightforward* oleh banyak *news documentary* atau *feature* memiliki ciri tersebut dan ini menyeluruh. Jadi hanya reporter yang cukup berpengalaman yang mampu memproduksi satu dokumenter yang baik dan lengkap.

Komentar (Commentary) atau Tajuk Berita

Komentar atau tajuk berita-atau yang oleh media cetak biasa disebut *lead* rencana-adalah pendapat atau tanggapan media massa atas sebuah peristiwa, kejadian, kebijakan, dan sebagainya. Komentar biasanya *Grammy* dengan struktur khusus. Bagian awal sebagai *lead* mengedepankan suatu

➡ *Tajuk atau komentar berita haruslah yang digemakan, menarik*

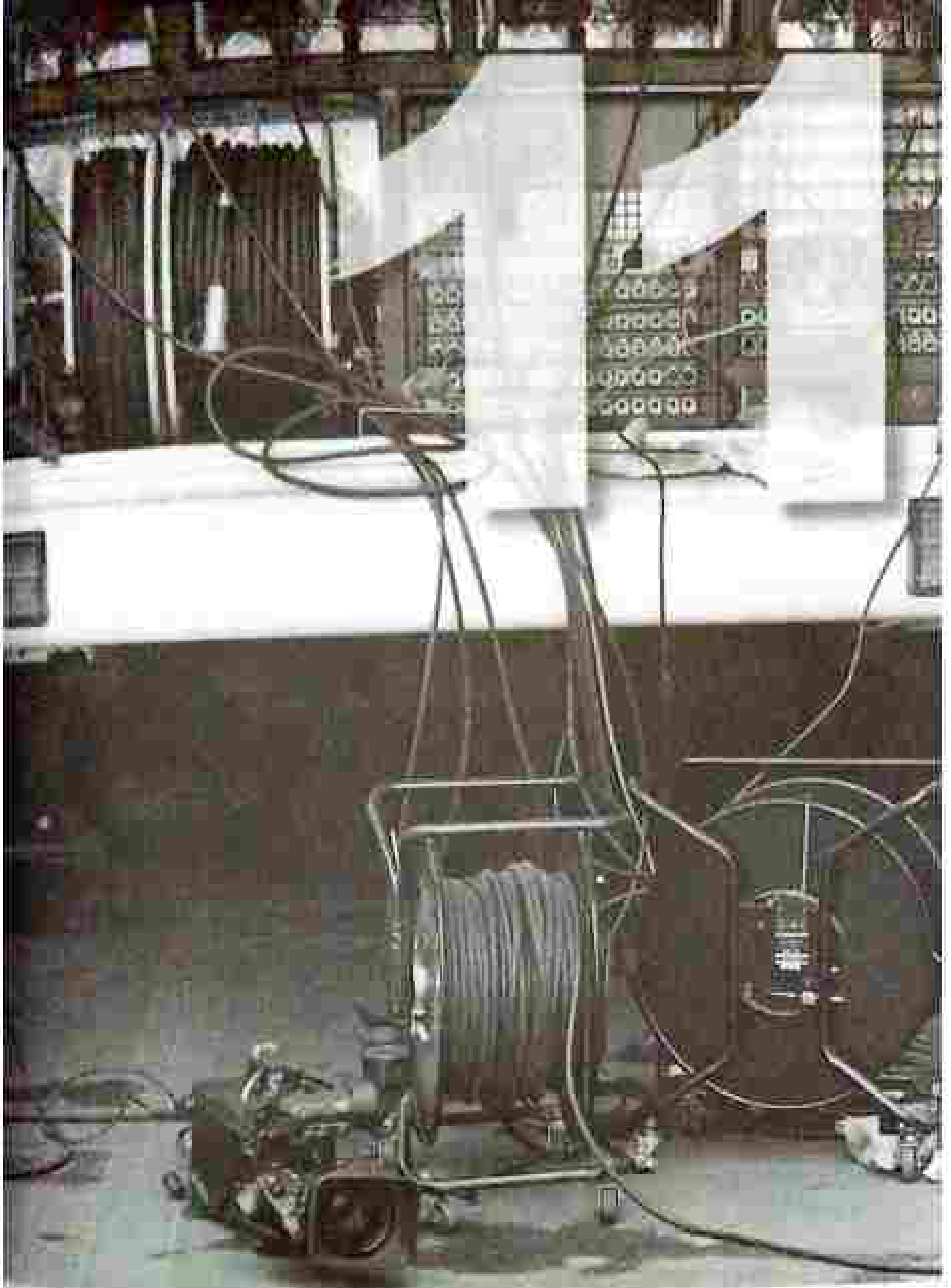


peristiwa atau kebijakan yang baru terjadi. Setelah itu pemirsa diajak untuk menelaah kembali status peristiwa di masa lalu, kemudian mengaitkannya dengan apa yang terjadi sekarang, lalu diakhiri dengan tanggapan, ulasan, gagasan, atau kemungkinan yang akan terjadi di masa datang sembari memberi jalan keluar apa yang harus diperbuat atas peristiwa itu. Durasi komentar biasanya tidak lebih dari lima menit.

Talk Show

Sampai saat ini, *talk show* merupakan format berita paling mutakhir yang digemari khalayak. *Talk show* memiliki daya tarik tersendiri karena beberapa pelaku berita hadir sekaligus, seperti moderator, panelis, narasumber, dan audiensi. Terlebih jika *talk show* ini disiarkan secara langsung, dapat melibatkan pemirsa di rumah mereka melalui fasilitas *phone-in*. Format ini akan menarik atau atraktif apabila moderatornya cukup cekatan, komunikatif, dan menguasai persoalan secara detail atau rinci.

Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa stasiun televisi berita di Indonesia (seperti *MetroTV* dan *TVOne*) memiliki judul masing-masing untuk format berita yang mereka sajikan. *MetroTV* dengan *Sisi Berita*, *Today's Dialogue*, *Prime Time News*, *Mata Najwa* yang dipandu oleh Najwa Shihab, *Kick Andy* yang dipandu Andi F. Noya, dan lain-lain. *TVOne* dengan *Berita Terkini*, *Indonesia Lawyers Club* yang dipandu oleh Karni Ilyas. Stasiun televisi asing *Al Jazeera* dengan *Frost Over the World* untuk format acaranya yang dipandu broadcaster seniornya David Frost. *CNN* dengan program berjudul *Amanpour* yang dipandu jurnalis wanita kenamaan, Christine Amanpour. Khusus untuk format yang menyandang nama pemandunya seperti *Mata Najwa*, *Kick Andy*, *Indonesia Lawyers Club*, *Frost Over the World*, dan *Amanpour* hanya melalui pertimbangan matang bahwa nama pemandu cukup kuat dan memiliki daya pikat tersendiri.

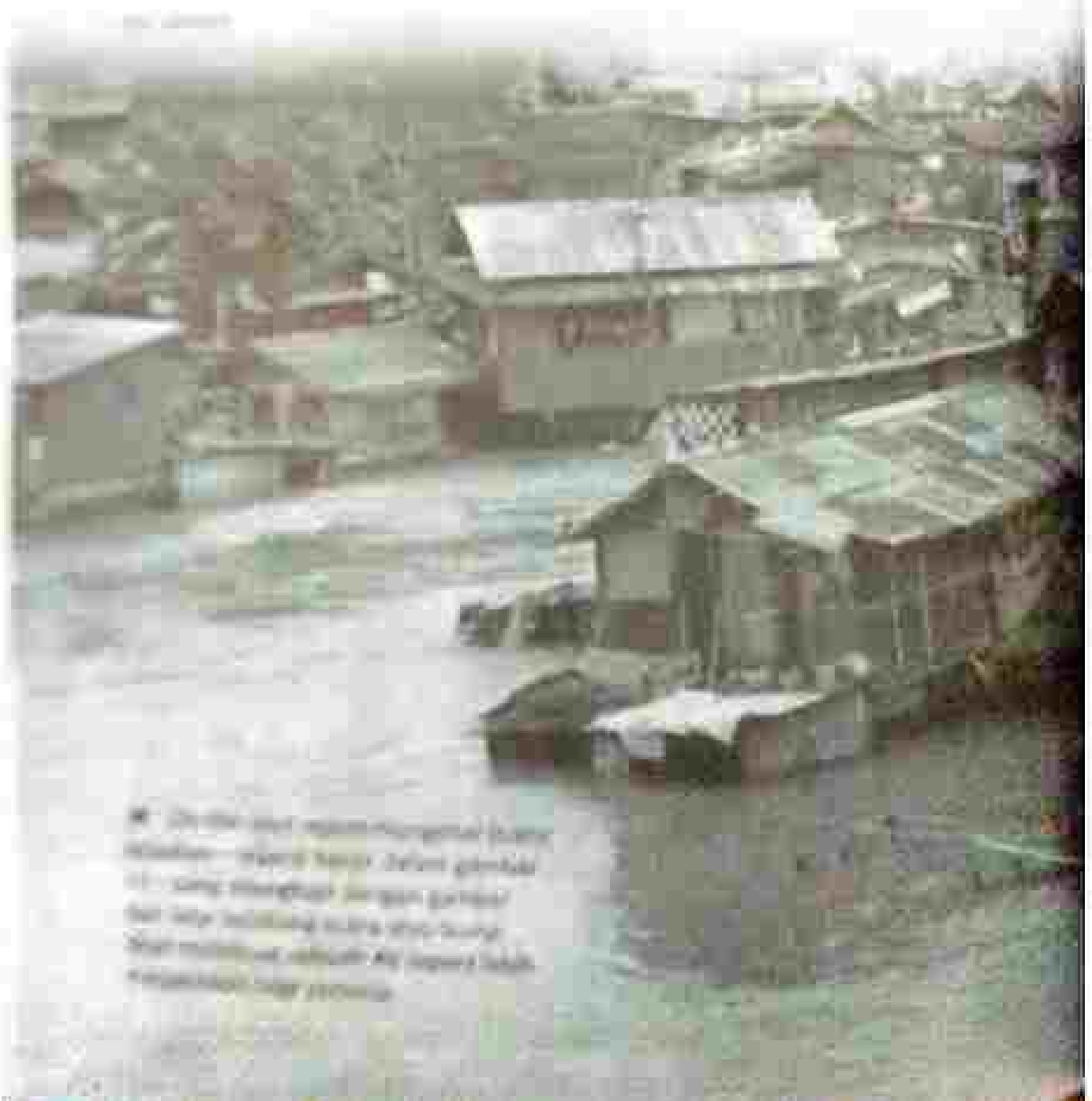


Shutterstock

Audio Visual Report

Answers 1. A 2. B 3. C 4. D 5. E 6. F 7. G 8. H 9. I 10. J 11. K 12. L 13. M 14. N 15. O 16. P 17. Q 18. R 19. S 20. T 21. U 22. V 23. W 24. X 25. Y 26. Z 27. AA 28. AB 29. AC 30. AD 31. AE 32. AF 33. AG 34. AH 35. AI 36. AJ 37. AK 38. AL 39. AM 40. AN 41. AO 42. AP 43. AQ 44. AR 45. AS 46. AT 47. AU 48. AV 49. AW 50. AX 51. AY 52. AZ 53. BA 54. BB 55. BC 56. BD 57. BE 58. BF 59. BG 60. BH 61. BI 62. BJ 63. BK 64. BL 65. BM 66. BN 67. BO 68. BP 69. BQ 70. BR 71. BS 72. BT 73. BU 74. BV 75. BW 76. BX 77. BY 78. BZ 79. CA 80. CB 81. CC 82. CD 83. CE 84. CF 85. CG 86. CH 87. CI 88. CJ 89. CK 90. CL 91. CM 92. CN 93. CO 94. CP 95. CQ 96. CR 97. CS 98. CT 99. CU 100. CV 101. CW 102. CX 103. CY 104. CZ 105. DA 106. DB 107. DC 108. DD 109. DE 110. DF 111. DG 112. DH 113. DI 114. DJ 115. DK 116. DL 117. DM 118. DN 119. DO 120. DP 121. DQ 122. DR 123. DS 124. DT 125. DU 126. DV 127. DW 128. DX 129. DY 130. DZ 131. EA 132. EB 133. EC 134. ED 135. EE 136. EF 137. EG 138. EH 139. EI 140. EJ 141. EK 142. EL 143. EM 144. EN 145. EO 146. EP 147. EQ 148. ER 149. ES 150. ET 151. EU 152. EV 153. EW 154. EX 155. EY 156. EZ 157. FA 158. FB 159. FC 160. FD 161. FE 162. FF 163. FG 164. FH 165. FI 166. FJ 167. FK 168. FL 169. FM 170. FN 171. FO 172. FP 173. FQ 174. FR 175. FS 176. FT 177. FU 178. FV 179. FW 180. FX 181. FY 182. FZ 183. GA 184. GB 185. GC 186. GD 187. GE 188. GF 189. GG 190. GH 191. GI 192. GJ 193. GK 194. GL 195. GM 196. GN 197. GO 198. GP 199. GQ 200. GR 201. GS 202. GT 203. GU 204. GV 205. GW 206. GX 207. GY 208. GZ 209. HA 210. HB 211. HC 212. HD 213. HE 214. HF 215. HG 216. HH 217. HI 218. HJ 219. HK 220. HL 221. HM 222. HN 223. HO 224. HP 225. HQ 226. HR 227. HS 228. HT 229. HU 230. HV 231. HW 232. HX 233. HY 234. HZ 235. IA 236. IB 237. IC 238. ID 239. IE 240. IF 241. IG 242. IH 243. II 244. IJ 245. IK 246. IL 247. IM 248. IN 249. IO 250. IP 251. IQ 252. IR 253. IS 254. IT 255. IU 256. IV 257. IW 258. IX 259. IY 260. IZ 261. JA 262. JB 263. JC 264. JD 265. JE 266. JF 267. JG 268. JH 269. JI 270. JJ 271. JK 272. JL 273. JM 274. JN 275. JO 276. JP 277. JQ 278. JR 279. JS 280. JT 281. JU 282. JV 283. JW 284. JX 285. JY 286. JZ 287. KA 288. KB 289. KC 290. KD 291. KE 292. KF 293. KG 294. KH 295. KI 296. KJ 297. KK 298. KL 299. KM 300. KN 301. KO 302. KP 303. KQ 304. KR 305. KS 306. KT 307. KU 308. KV 309. KW 310. KX 311. KY 312. KZ 313. LA 314. LB 315. LC 316. LD 317. LE 318. LF 319. LG 320. LH 321. LI 322. LJ 323. LK 324. LL 325. LM 326. LN 327. LO 328. LP 329. LQ 330. LR 331. LS 332. LT 333. LU 334. LV 335. LW 336. LX 337. LY 338. LZ 339. MA 340. MB 341. MC 342. MD 343. ME 344. MF 345. MG 346. MH 347. MI 348. MJ 349. MK 350. ML 351. MM 352. MN 353. MO 354. MP 355. MQ 356. MR 357. MS 358. MT 359. MU 360. MV 361. MW 362. MX 363. MY 364. MZ 365. NA 366. NB 367. NC 368. ND 369. NE 370. NF 371. NG 372. NH 373. NI 374. NJ 375. NK 376. NL 377. NM 378. NO 379. NP 380. NQ 381. NR 382. NS 383. NT 384. NU 385. NV 386. NW 387. NX 388. NY 389. NZ 390. OA 391. OB 392. OC 393. OD 394. OE 395. OF 396. OG 397. OH 398. OI 399. OJ 400. OK 401. OL 402. OM 403. ON 404. OO 405. OP 406. OQ 407. OR 408. OS 409. OT 410. OU 411. OV 412. OW 413. OX 414. OY 415. OZ 416. PA 417. PB 418. PC 419. PD 420. PE 421. PF 422. PG 423. PH 424. PI 425. PJ 426. PK 427. PL 428. PM 429. PN 430. PO 431. PP 432. PQ 433. PR 434. PS 435. PT 436. PU 437. PV 438. PW 439. PX 440. PY 441. PZ 442. QA 443. QB 444. QC 445. QD 446. QE 447. QF 448. QG 449. QH 450. QI 451. QJ 452. QK 453. QL 454. QM 455. QN 456. QO 457. QP 458. QQ 459. QR 460. QS 461. QT 462. QU 463. QV 464. QW 465. QX 466. QY 467. QZ 468. RA 469. RB 470. RC 471. RD 472. RE 473. RF 474. RG 475. RH 476. RI 477. RJ 478. RK 479. RL 480. RM 481. RN 482. RO 483. RP 484. RQ 485. RR 486. RS 487. RT 488. RU 489. RV 490. RW 491. RX 492. RY 493. RZ 494. SA 495. SB 496. SC 497. SD 498. SE 499. SF 500. SG 501. SH 502. SI 503. SJ 504. SK 505. SL 506. SM 507. SN 508. SO 509. SP 510. SQ 511. SR 512. SS 513. ST 514. SU 515. SV 516. SW 517. SX 518. SY 519. SZ 520. TA 521. TB 522. TC 523. TD 524. TE 525. TF 526. TG 527. TH 528. TI 529. TJ 530. TK 531. TL 532. TM 533. TN 534. TO 535. TP 536. TQ 537. TR 538. TS 539. TT 540. TU 541. TV 542. TW 543. TX 544. TY 545. TZ 546. UA 547. UB 548. UC 549. UD 550. UE 551. UF 552. UG 553. UH 554. UI 555. UJ 556. UK 557. UL 558. UM 559. UN 560. UO 561. UP 562. UQ 563. UR 564. US 565. UT 566. UU 567. UV 568. UW 569. UX 570. UY 571. UZ 572. VA 573. VB 574. VC 575. VD 576. VE 577. VF 578. VG 579. VH 580. VI 581. VJ 582. VK 583. VL 584. VM 585. VN 586. VO 587. VP 588. VQ 589. VR 590. VS 591. VT 592. VU 593. VV 594. VW 595. VX 596. VY 597. VZ 598. WA 599. WB 600. WC 601. WD 602. WE 603. WF 604. WG 605. WH 606. WI 607. WJ 608. WK 609. WL 610. WM 611. WN 612. WO 613. WP 614. WQ 615. WR 616. WS 617. WT 618. WU 619. WV 620. WW 621. WX 622. WY 623. WZ 624. XA 625. XB 626. XC 627. XD 628. XE 629. XF 630. XG 631. XH 632. XI 633. XJ 634. XK 635. XL 636. XM 637. XN 638. XO 639. XP 640. XQ 641. XR 642. XS 643. XT 644. XU 645. XV 646. XW 647. XX 648. XY 649. XZ 650. YA 651. YB 652. YC 653. YD 654. YE 655. YF 656. YG 657. YH 658. YI 659. YJ 660. YK 661. YL 662. YM 663. YN 664. YO 665. YP 666. YQ 667. YR 668. YS 669. YT 670. YU 671. YV 672. YW 673. YX 674. YY 675. YZ 676. ZA 677. ZB 678. ZC 679. ZD 680. ZE

Salah satu (14) aspek yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jaringan jalan, saluran air, listrik, telepon, dan lain-lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih dapat diakses dengan mudah dan memiliki akses yang memadai terhadap layanan publik yang diperlukan.



Penyajian AV Report

Jika anda report mengenai sebuah video dengan gambar dan suara yang menarik, maka dengan DVD camera anda merekamkan gambar dan suara yang anda lihat yang diisikan ke dalam sebuah DVD. AV report yang anda buat.

- 1. Kemampuan untuk menyajikan video yang berkualitas dan mudah dilihat
- 2. Kemampuan untuk menyaji video yang menarik



Penulisan Naskah untuk AV Report

Menulis naskah untuk AV *report* berbeda dengan menulis berita biasa (*straight news*). Dalam audio visual report, Anda dapat menambah sesuatu untuk membuat laporan Anda lebih natural dan khusus. Dengan mengirimkan seorang reporter ke lokasi kejadian bencana alam—banjir, gempa bumi, tsunami—atau suatu operasi pembedahan yang dramatis, maka reporter itu akan menyaksikan secara langsung kejadian sebenarnya dan berdasarkan pengalaman tersebut seorang reporter diharapkan mampu mendramatisasikannya melalui laporan yang dibuat.

Durasi maksimal AV *report* untuk siaran televisi adalah satu menit, bahkan ada yang hanya berdurasi 20 detik. Namun dalam keadaan tertentu, durasinya bisa diperpanjang menjadi antara 40 sampai 45 detik saja.

12

**Pola Sajian Berita
(News Presenting)**

Smaller text or logo at the bottom right of the page.



➔ Penyajian berita selalu berkembang. Format modern saat ini menampilkan penyiar berita dengan *body language* yang lebih komunikatif.

Pola Sajian Berita

Pada awal kelahirannya, siaran berita televisi disajikan hanya oleh satu penyiar. Namun dalam perkembangan selanjutnya pola ini mulai ditinggalkan dan diubah menjadi dua penyaji berita. Biasanya stasiun televisi menggunakan seorang penyiar pria dan seorang penyiar wanita. Pola sajian seperti ini dianggap lebih atraktif. Apalagi karena televisi bekerja dengan sistem audio visual yang menganut asas "*pleasant for the eyes and pleasant for the ears*" (sedap dipandang dan sedap didengar), maka pola sajian inilah yang terus digunakan hingga saat ini.

Di Indonesia, terutama menjelang tumbangunya rezim Orde Baru hingga menggulirnya arus reformasi, dengan lahirnya stasiun televisi swasta seperti RCTI, SCTV, TPI, ANTV, Indosiar, disusul kemudian dengan kehadiran news station MetroTV dan TV One, maka pola sajian berita pun mengalami perubahan yang signifikan dan drastis. Format modern seperti memberi variasi penampilan penyiar berita dengan bahasa tubuh (body language) yang lebih komunikatif, eye contact yang juga lebih hidup sebagai pengesawantahan *person to person communication*, menjadikan tontonan siaran berita televisi lebih menampilkan unsur *entertainment*-nya.

Bukan itu saja, tata busana yang lebih mengarah ke busana kasual (santai) menjadikan sebuah sajian berita semakin dinanti oleh pemirsa.

Beragam format baru sekarang telah dikembangkan dalam penyajian siaran berita. Kendati demikian, memang diakui di sebagian negara berkembang teknik seperti itu masih jarang digunakan, terutama pada media pemerintah yang sebagian masih mengandalkan siaran berita mereka dengan menggunakan pola lama.

Di balik itu semua, upaya menggabungkan pola lama (klasik) dengan varian-varian baru akan membuat penyajian berita televisi lebih menarik. Hal ini membuat TVRI yang sekarang menyandang predikat sebagai Lembaga Siaran Publik harus segera melakukan "banting setir" untuk menyesuaikan *presentation style* mereka dengan gaya penyajian baru yang banyak diminati dewasa ini.

Unit Kendali Mutu (Quality Control Unit)

Format berita sebaik apa pun tanpa didukung mutu teknis yang baik tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Badan siaran dunia seperti BBC London memiliki satu unit paling bergengsi bernama *quality control*. Di sini semua hasil rekaman wawancara atau liputan reporter BBC dari luar harus diuji kualitas teknisnya. Mereka sudah memiliki standar dan acuan baku untuk menilai suatu rekaman, apakah laik siar atau tidak. Apa yang diputuskan oleh unit QC ini harus dipatuhi oleh semua reporter dan wartawan BBC.

Di abad modern dengan teknologi super canggih ini harus diakui bahwa perubahan teknologi akibat satelit dan Internet berdampak besar pada teori penyiaran klasik. Oleh karena itu, para pengelola dan praktisi televisi harus melihat bidang-bidang baru yang bisa dimanfaatkan menjadi peluang. Ternyata, perkembangan media Internet saat ini sudah bisa menyalurkan suara (*audio*) dan gambar (*video*), bukan hanya berupa teks dan gambar diam. Agar bisa berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, pengelola dan praktisi siaran seharusnya dapat membuat situs sendiri di Internet sebagai salah satu media penunjang perolehan dan penyebaran (*dissemination*) informasi.

Dewasa ini hampir semua stasiun televisi dunia telah memiliki situs sendiri di Internet. Kenyataan ini menunjukkan bahwa media elektronik (radio dan televisi) juga telah merambah ke wilayah *virtual* (maya). Semua ini semata-mata bertujuan untuk merebut sebanyak mungkin khalayak (*audience*).



Shutterstock

Hambatan Nasional dan Aspek Hukum

Parameter Nasional

Secara umum, di banyak negara berkembang, tanggung jawab jurnalistik, terutama yang berkaitan dengan batasan etika politik dan sosial negara, belum sepenuhnya diatur dalam batasan etika politik dan sosial negara.

Sebaliknya, di negara-negara industri atau negara maju, tanggung jawab jurnalistik yang wartawan selam dituntut oleh norma atau aturan yang berlaku juga ditentukan oleh otonomi dan kebebasan jurnalis dalam melakukan tugasnya sebagai jurnalis dalam memenuhi tanggung jawab jurnalistiknya. Untuk itu, ditetapkanlah rambu yang mengatur hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wartawan ketika mengerjakan tugas jurnalistiknya. Rambu ini dikenal sebagai **kode etik jurnalistik**.

Sebagai ketentuan umum, kebebasan pers itu dibatasi oleh tanggung jawab terhadap ketertertarikan umum, dasar moral, keselamatan negara, bentuk, berbagai institusi di bawahnya. Pembatasan-pembatasan (baca: pengendalian) yang diformulasikan dalam kaitannya dengan ideologi negara, konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebuah negara biasanya memberikan kerangka umum di mana asas-asas yang mengatur kegiatan profesional wartawan ditetapkan.

Di Indonesia, rambu-rambu kerja bagi wartawan Indonesia diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (Lampiran 2), sedangkan secara nasional rambu hukum juga dijabarkan secara jelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lampiran 1).

Hukum perdata (*civil law*) biasanya meramu ketentuan-ketentuan yang harus diikuti wartawan dalam berhubungan dengan audiensnya, misalnya kebebasan pribadi (*privacy*), tanah (*lander*), dan sebagainya.

Pengekangan Diri (Self-Censorship)

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa seorang wartawan sebaiknya jangan melaporkan hal-hal yang dikhawatirkan mengganggu hal pribadi seseorang. Sebagai seorang wartawan, merupakan tanggung jawab Anda untuk mengetahui parameter-parameter nasional yang berlaku, berbagai ketentuan hukum perdata, dan norma-norma sosial yang dapat menghambat profesi Anda dalam bertugas di bidang jurnalistik.

public service) Kendati demikian, media harus melayani seluruh masyarakat, dan Anda tidak boleh berpikir untuk menulis atau melaporkan hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan politik, atau karena itu, jika ragu, bicarakanlah terlebih dulu dengan Redaktur senior yang bertugas.

Fitnah (Defamation) dan Pelecehan Peradilan (Contempt of Court)

Hal yang sering menyeret seorang wartawan radio sampai berhadapan dengan hukum adalah apabila tulisan atau laporannya mulai menyerempet atau cenderung memfitnah seseorang (defamation) atau pelecehan peradilan (contempt of court). Namun, setiap negara bisa saja memiliki ketentuan hukum lain yang membatasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh disiarkan. Misalnya ada negara yang melarang penyiaran nama orang yang digunakan untuk bunuh diri, sementara di negara lain hal ini merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu, para praktisi siaran televisi harus mengerti dan memahami ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negaranya.

Di Inggris dikenal apa yang disebut sebagai *privileged places*, yaitu tempat-tempat tertentu di mana segala sesuatu yang terjadi di situ tidak boleh disiarkan oleh media elektronik (radio dan televisi) secara bebas. Misalnya, Gedung Parlemen dan Gedung Pengadilan. Pernyataan (statement) yang dikeluarkan atau diucapkan di *privileged places* ini boleh dilaporkan, tetapi harus secara akurat dan seimbang (*fair*). Debat Parlemen atau jalannya sidang pengadilan tidak boleh disiarkan secara langsung, bahkan *voice insert* yang diambil dari rekaman debat atau pengadilan tersebut juga tidak boleh disiarkan, kecuali atas izin. Hal ini berlaku juga bagi media televisi. Namun, untuk televisi ada semacam kelonggaran, yakni televisi boleh menggambarkan suasana di *privileged places* tersebut, itupun hanya diperbolehkan dengan gambar sketsa saja. Tidak dibenarkan penayangan secara langsung maupun melalui rekaman video.

Meskipun di Indonesia tidak dikenal pembatasan serupa, namun sebaiknya para wartawan televisi seyogianya berhati-hati dalam menyiarkan berita yang bersumber dari gedung parlemen (DPR) maupun dari ruang pengadilan. Dikarenakan silat lidah yang terjadi di tempat-tempat ini sering berlangsung secara sengit dan bahkan terkadang sangat erat

Katanya dengan hak pribadi seseorang. Hal yang dikhawatirkan adalah dengan siaran langsung tersebut memungkinkan terbentuknya opini publik yang keliru hingga menyudutkan bahkan menugkan pribadi-pribadi tertentu, membenturkan hak-hak yang tidak ada, atau yang menyangkut honor. Walaupun secara konstitusional larangan itu melanggar Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi.

Institusi yang mengatur rambu-rambu penyiaran di Indonesia, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia, mulai Desember 2009 melarang siaran langsung jalannya sebuah sidang pengadilan (*Kompas*, Kamis, 12 November 2009, hal. 2, kol.7).

Berdasarkan hukum Inggris, seseorang baru dinyatakan bersalah apabila pengadilan telah membuktikan kesalahannya secara yuridis dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Aplikasi dari ketentuan hukum Inggris ini bagi dunia pers (khususnya radio) dapat dilihat dari contoh berikut.

Contoh



Salah Hindari:

"Seorang pengendara sepeda motor yang lupa menginjak rem tadi malam, menabrak pejalan kaki yang sedang melintas di Jalan Mawar."

Benar Sebaiknya:

"Tabrakan antara sebuah sepeda sebuah motor dengan seorang pejalan kaki terjadi semalam di Jalan Mawar".

Anak kalimat *"yang lupa menginjak rem"* tidak boleh disiarkan sebelum bisa dibuktikan oleh pengadilan secara yuridis dan kekuatan hukum tetap.



➤ Dalam melaksanakan tugasnya, seorang wartawan—termasuk reporter televisi—harus berpakaian pada kode etik jurnalistik.

Setelah penabrak tertangkap, berikut contoh berita yang diizinkan.

Contoh



Salah Hindari:

"X yang menabrak pejalan kaki di Jalan Mawar, hari ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menghilangkan nyawa orang lain."

Benar Sebaiknya:

"X yang menabrak pejalan kaki di Jalan Mawar, hari ini disidangkan dengan tuduhan menghilangkan nyawa orang lain."

Perhatikan penggalan kalimat "dengan tuduhan" yang harus ditambah sebagai rambu hukum karena pengadilan belum menjatuhkan keputusan (vonis).

Begitu berhati-hatinya seorang wartawan televisi yang bekerja di tengah rambu-rambu hukum di Inggris, sebaiknya juga menjadi pedoman bagi setiap wartawan baik radio, televisi, maupun surat kabar di Indonesia. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sering didengungkan oleh masyarakat kita termasuk dunia pers, namun implementasinya di dalam kehidupan dan dunia kerja masih jarang kita saksikan. Keadaan seperti inilah yang tidak jarang menjerumuskan insan pers ke dalam tuduhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban *trial by press* (diadili oleh pers).

Selain itu, kutipan atas ucapan seseorang pun dapat memiliki dampak bila ditinjau dari aspek hukum. Dalam pemberitaan radio seperti dari BBC, VOA, atau *Radio Australia*, sering kita dengar penggalan kalimat "He was quoted as saying that..." (Dia dikutip sebagai mengatakan bahwa...). Di Indonesia, penggalan kalimat "dikutip sebagai mengatakan" ini sering tidak dipakai atau dibuang, dengan alasan ekonomis-kata. Bisa jadi, wartawan atau redaktur yang menulis berita itu tidak menyadari makna dari penggalan kalimat yang berfungsi sebagai rambu pengaman bagi redaktur yang menulis atau mengutip berita tersebut. Sehingga, alasan ekonomis-kata di sini tidaklah tepat.

14



2023/10/14

Wawancara

Wawancara mungkin merupakan bagian terpenting, namun bersamaan dengan itu wawancara juga merupakan teknik yang paling sulit dipelajari oleh seorang reporter televisi. Hanya melalui latihan terus-menerus dan lama, barulah seorang reporter akan dapat berkembang menjadi pewawancara yang baik.

Wawancara langsung (*straight news interview*) dirancang untuk menggali informasi dalam bentuk jawaban-jawaban singkat langsung agar lebih memperjelas sebuah berita. Wawancara seperti ini digunakan dengan dua maksud:

- Memperoleh materi fakta bagi penulisan berita; dan
- Memberi sisipan audio visual (suara dan gambar) ke dalam siaran.

Dalam kasus pertama, wawancara digunakan untuk menghimpun informasi atau keterangan. Di sini reporter atau pewawancara sebaiknya tetap menggunakan notes sebagai alat untuk mencatat sementara. *Electronic news gathering camera* (ENG) tetap bekerja merekam keterangan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai alat bantu ingat (*memory aid*).

Jenis Wawancara

Terdapat beberapa jenis wawancara yang masing-masing membutuhkan keterampilan khusus untuk melakukannya.

❖ Wawancara dengan Janji Terlebih Dahulu (*Interview By Appointment*)

Sebaiknya dilakukan antara pewawancara (*interviewer*) langsung bertatap muka dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Hal

terpenting di sini ialah melakukan persiapan yang matang terlebih dulu, seperti mengetahui latar belakang orang yang akan diwawancarai dan pokok persoalan yang menjadi pokok (*subject*) wawancara. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang bersedia diwawancarai begitu saja dan Anda berada di kediaman orang yang diwawancarai (Anda sebagai tamu). Jadi, tetaplah bersopan-santun. Jika sudah membuat janji, tepati janji Anda. Jika Anda terlambat, segera beri kabar melalui telepon, tapi jangan terlalu banyak membicarakan pokok masalah melalui telepon.

❖ **Wawancara Langsung (Direct Interview)**

Dalam wawancara yang langsung disiarkan, bagian terpenting dapat direkam untuk digunakan kelak sebagai ilustrasi audio visual yang aktual. Wawancara langsung akan lebih menghidupkan sajian sebuah berita atau informasi karena pemirsa menerima informasi langsung dari narasumber. Wawancara langsung dapat menambah aspek *human-interest* karena melibatkan langsung seseorang (pelaku berita) ke dalam sajian berita yang sedang disiarkan. Maksudnya, sumber berita dapat berkomunikasi langsung dengan pemirsa.

❖ **Wawancara di Tempat Kejadian (On-The-Spot Interview)**

Bersikaplah ramah dan santun terhadap mereka yang baru saja lolos dari suatu kecelakaan, para saksi mata, dan orang yang berada di tempat kejadian. Beri semangat kepada mereka agar mau menjawab pertanyaan Anda. Orang yang Anda wawancarai mungkin belum bicara dengan wartawan lain. Jadi, dia harus dibantu dan diberi semangat. Gunakan segala kemampuan Anda untuk memperoleh keterangan langsung dari mulutnya. Informasi langsung dari tangan pertama ini akan membuat laporan Anda menjadi lebih hidup dan lebih dipercaya pemirsa (*more credible*).

❖ **Wawancara Melalui Telepon (Telephone Interview)**

Mutu pembicaraan melalui sambungan telepon jelas tidak sebagus suara yang direkam melalui mikrofon ke *tape recorder*. Justru karena itulah wawancara melalui telepon hanya dipakai dalam keadaan darurat saja. Untuk mengejar aktualitas, wawancara melalui telepon

inilah yang sering digunakan. Namun berusaha agar tetap dapat melakukan wawancara dengan sumber berita di tempatnya. Meskipun demikian, telepon merupakan alat paling baik untuk meramu informasi. *Bukankah setiap pembicaraan melalui telepon itu sebenarnya sudah merupakan suatu wawancara?* Gunakan dan hormati tata krama bertelepon dengan sebaik-baiknya. Siapkan urutan pertanyaan dengan cermat dan ajukan pertanyaan secara teratur. Anda tidak akan tahu berapa lama wawancara tersebut akan berlangsung sebab sewaktu-waktu bisa terhenti karena sesuatu dan lain hal.

Hal-hal seperti pengenalan dan semacamnya hendaknya jangan ikut disiarkan. Anda langsung saja mengajukan pertanyaan, mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu. Berhati-hatilah dengan gangguan sinyal yang dapat mengakibatkan salah dengar. Jika kurang jelas, minta agar *interviewee* mengulang keterangannya secara lebih jelas lagi.

Untuk wawancara langsung seperti ini siapkan gambar dari narasumber sebagai *caption* yang dipajang di sudut kanan sehingga pemirsa dapat melihat siapa yang sedang diwawancara. Di samping itu, munculkan juga *caption* nama narasumber beberapa kali selama berlangsungnya wawancara.

111 **Jumpa Pers (News Conference)**

Di sini banyak wartawan yang hadir, sehingga rentetan tanya jawab tidak menentu. Catatan kecil yang berada di tangan Anda, mungkin akan lebih banyak manfaatnya. Hiruk pikuk berebut mengajukan pertanyaan mengakibatkan hasil rekaman menjadi kurang bermutu. Pastikan bahwa pertanyaan Anda yang ditanggapi dan jangan biarkan pertanyaan dari wartawan lain mengganggu atau memonopoli sumber berita. Jangan mengajukan pertanyaan yang sudah diajukan oleh wartawan lain. Ini berarti Anda tidak menyimak jalannya wawancara. Untuk kepentingan siaran, sebaiknya Anda membuat janji wawancara eksklusif selepas jumpa pers. Walaupun singkat, pasti hasilnya jauh lebih baik. Ini disebabkan tempo bicara seorang reporter dalam jumpa pers lambat dan hal ini mengganggu dalam siaran televisi yang sangat membutuhkan kecepatan atau kelugasan. Berita terdengar lebih bagus bila ada rekaman langsung dari keterangan yang diberikan oleh sumber berita dalam jumpa pers karena dibutuhkan aktualitas.

Wawancara Langsung (Live Interview)

Terdapat beberapa jenis berita yang menghendaki adanya wawancara langsung dengan orang yang disebut dalam berita tersebut. Wawancara seperti ini jelas memberi nilai tambah yang lebih menarik. Risikonya hanyalah ketidakmampuan dalam mengendalikan suasana karena interviewer dan interviewee berada di dua tempat yang terpisah satu sama lain. Selain itu, wawancara langsung melalui telepon (*teleconference*) juga sering terganggu oleh terputusnya sambungan telepon sewaktu-waktu.

Orang Awam (Vox Pops)

Biasanya bila terjadi suatu peristiwa penting yang memiliki dampak terhadap kepentingan orang banyak akan menarik untuk memperoleh keterangan langsung dari orang-orang yang berada di tempat umum seperti di stasiun kereta api, pasar, pelabuhan, dan sebagainya. Usahakan mengurangi sebanyak mungkin suara-suara lain di sekitar dengan mencari tempat terbaik dan usahakan agar mikrofon selalu dekat dengan mulut pembicara. Umumnya orang berkerumun jika melihat ada kamera televisi guna mencuri kesempatan agar ikut terekam.

Merencanakan dan Mempersiapkan Wawancara

Perencanaan dan persiapan merupakan dua hal penting yang harus dilakukan menjelang dilaksanakannya sebuah wawancara. Anda harus merencanakan pendekatan (*approach*) untuk suatu wawancara dan menentukan bidang-bidang yang Anda minati. Anda juga harus membuat persiapan untuk wawancara tersebut dengan cara mencari informasi mengenai orang yang akan diwawancarai serta bidang apa yang akan dibahas.



Shutterstock

ii) Wawancara yang baik memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang

iii) Merencanakan Wawancara

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan wawancara yaitu:

- **SIAPA AUDIENCE ATAU PEMIRSA ANDA** Pertama dan yang terpenting adalah Anda harus mengetahui dengan jelas siapa audience atau pemirsa Anda. Pewawancara (interviewer) harus menempatkan diri sebagai wakil dari pemirsa. Artinya, pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang ingin diajukan juga oleh pemirsa atau mewakili kepentingan pemirsa.
- **MEMILIKI MAKSUD YANG JELAS DAN HAL YANG INGIN DIPEROLEH** Anda harus mempunyai maksud yang jelas dan tahu apa yang ingin Anda peroleh. Apakah Anda sekedar menginginkan informasi (fakta-fakta atau klarifikasi atas sebuah pernyataan) atau Anda juga ingin memperoleh komentar dan opini? Selama berlangsungnya wawancara Anda harus tetap pada

alasan mengapa wawancara itu dilangsungkan. "Mengapa saya mewawancarai orang ini, untuk acara ini, dan pada waktu ini?" Untuk berita televisi, batasi wawancara Anda hanya dengan satu topik saja.

- **APA YANG INGIN DIKETAHUI OLEH PEMIRSA** Bila Anda kurang pasti, tanya teman atau kenalan Anda, apa yang ingin mereka ketahui dari masalah itu. Lalu, putuskan siapa yang hendak Anda hubungi dan membuat janji (*appointment*). Siapa yang tahu secara keseluruhan tentang masalah ini? Siapa yang dapat menjelaskan latar belakang dari peristiwa ini? Siapa yang menjadi *decision-maker*, pria atau wanitakah dia? Hal yang lumrah dilakukan oleh para reporter untuk menentukan siapa yang pantas diwawancarai adalah memulainya secara berjenjang menurut hieraki yang ada, dari atas ke bawah.
- **TAHU DAN MENGUASAI PERMASALAHAN** Himpun sebanyak mungkin latar belakang apabila masih ada waktu. Bila ada kesulitan dalam memperoleh informasi tentang latar belakang subjek, Anda dapat mencoba dengan jalur *what, when, where, who, why*, dan *how*.

III Menyiapkan Pertanyaan

Kita harus waspada terhadap titik-titik lemah dari daftar pertanyaan yang telah disiapkan pada saat wawancara sudah berlangsung. Berikut ini dijabarkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyiapkan pertanyaan.

- **SINGKAT, MUDAH DIPAHAMI, DAN LANGSUNG KE POKOK PERMASALAHAN** Siapkan pertanyaan yang singkat, mudah dipahami, dan langsung ke pokok permasalahan (*to the point*). Kesalahan yang lumrah dilakukan adalah bahwa pertanyaan yang diajukan tidak jelas atau terlalu melebar. Konsentrasikan hanya pada satu masalah saja, lalu usahakan untuk dapat mencakup banyak hal dalam waktu yang singkat.

Contoh



Hindari:

"Dapatkah Anda jelaskan tentang keluarga berencana?"

Sebaiknya:

"Metode apa yang Anda anjurkan untuk keluarga berencana?"

Pertanyaan yang open-ended seperti itu mungkin sekali melahirkan rangkaian jawaban yang panjang.

- **AWALI DENGAN KATA "MENGAPA" DAN "BAGAIMANA"**
Pertanyaan yang paling baik adalah yang diawali dengan kata "mengapa" dan "bagaimana". Hindari pertanyaan yang diawali dengan "apakah". Jawabannya pasti "ya" atau "tidak" saja.

Contoh



"Jadi, apakah kedatangan Bapak kali ini untuk melihat secara langsung pelaksanaan proyek pembangunan tembok penahan abrasi air laut yang biayanya berasal dari dana APBN dan bantuan luar negeri?"

Tentu saja, jawaban dari pertanyaan tersebut hanya "ya" atau "tidak"

- **AJUKAN PERTANYAAN SATU DEMI SATU** Bila Anda mengajukan dua atau lebih pertanyaan dalam waktu bersamaan, besar kemungkinan orang yang diwawancarai akan balik bertanya tentang apa pertanyaan kedua setelah dia menjawab secara panjang lebar pertanyaan pertama.

- **AJUKAN PERTANYAAN, JANGAN MEMBUAT KOMENTAR**
Seorang pewawancara tidak boleh menyatakan pendapat pribadinya selama berlangsungnya wawancara. Bila Anda ingin menyampaikan hal yang berlawanan dengan pendapat orang yang Anda wawancarai, jangan memperlihatkan bahwa itu adalah pendapat Anda pribadi. Sebaiknya, jadikan pendapat itu seolah-olah berasal dari pendapat orang lain.

Contoh



"Ada sebagian orang beranggapan bahwa....."

- **PILAH-PILAH DULU, JIKA ANDA TELAH MENYIAPKAN BANYAK PERTANYAAN.** Siapkan pertanyaan yang "menggigit" sebagai pembuka.

Contoh



"Dalam kondisi nilai tukar rupiah yang terpuruk seperti saat ini, bagaimana langkah penyelamatan Anda selaku Gubernur Bank Indonesia?"

Setelah jawaban pertama disampaikan secara panjang lebar, siapkan pertanyaan yang ada kaitannya dengan jawaban pertama tadi.

"Mengapa Anda begitu yakin bahwa langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan?"

Seandainya interviewee menjelaskan alasannya, pertanyaan berikut dapat ditingkatkan menjadi:

"Tapi bukankah semua itu berpulang pada tingkat kepercayaan atas kondisi perekonomian dan keamanan dalam negeri kita?"

Begitulah seterusnya, sampai Anda tiba pada kesimpulan akhir. Lalu, sudah wawancara tersebut dengan menyampaikan terima kasih kepada interviewee.

Question-Line

» Singkat dan To-The-Point

Wawancara untuk berita televisi harus singkat dan *to the point* (langsung ke sasaran), tidak perlu basa-basi.

Contoh



"Sebagai manusia Indonesia pertama yang mampu menjangkau Kutub Selatan dengan berjalan kaki, bagaimana perasaan Anda setelah perjalanan yang melelahkan ini?"

Di samping harus memilah-milah dua atau tiga pertanyaan penting, Anda juga harus bersiap-siap mengubah susunan pertanyaan seandainya interviewee secara tak terduga menyebut suatu masalah yang cukup menarik untuk ditelusuri dengan pertanyaan.

» Perhatian Penuh Kepada Orang yang Diwawancarai

Interviewee harus merasa bahwa semua yang dia ucapkan mendapat perhatian penuh dari Anda, dan merupakan hal yang terpenting yang Anda lakukan saat itu. Beri perlakuan yang sama terhadap semua jenis manusia yang Anda wawancarai. Tidak peduli, apakah dia seorang menteri atau seorang buruh. Ramah dan santun, itulah yang sepatutnya mereka terima dari Anda.

» Simak dengan Teliti Jawabannya

Pada prinsipnya, pertanyaan nomor dua dibuat berdasarkan jawaban nomor satu, dan seterusnya. Ini akan membuat wawancara Anda lebih hidup dan menarik untuk diikuti sebab suasana yang tercipta adalah suasana dialog. Biasanya, klimaks akan terdengar pada bagian akhir.

❖ Jangan Membaca Pertanyaan dan Jangan Biarkan Narasumber Membaca Jawaban

Jangan baca pertanyaan Anda dan jangan biarkan pula ada jawaban yang dibaca oleh narasumber. Jika Anda melakukan hal ini maka semuanya akan terlihat kaku dan hambar di layar kaca.

❖ Jangan Pernah Setuju untuk Menanyakan Pertanyaan yang Sudah Disiapkan Jawabannya Terlebih Dulu Oleh Narasumber

Apabila ada orang yang hanya mau diwawancarai jika dia sudah mengetahui pertanyaan yang hendak diajukan kepadanya dan membuat jawabannya terlebih dulu, maka batalkan atau urungkan saja niat Anda untuk mewawancarai narasumber tersebut. Begitu Anda setuju, maka Anda telah terjerumus ke dalam perangkap yang sudah dipasangnya, yakni membuat Anda sebagai petugas humasnya.

❖ Hindari Shopping-List Approach

Pewawancara hendaknya menghindari *shopping-list approach*, yaitu pendekatan seperti memilah daftar belanja.

Contoh



"Pertanyaan pertama saya adalah... Lalu pertanyaan berikutnya adalah...."

❖ Bersikaplah Impartial

Seorang pewawancara harus membatasi diri dari membuat komentar seperti: *oh begitu, iya ya, masa?, bagus sekali*, dan sebagainya. Ingat, Anda sedang mewawancarai seorang narasumber, bukan mengobrol dengannya.

❖ Jangan Berargumentasi

Jika orang yang diwawancarai menjawab dengan mengajukan pertanyaan, jangan hiraukan pertanyaannya tetapi ulangi saja pertanyaan Anda atau alihkan ke pertanyaan lain.

❖ Andalah yang Memegang Kendali Wawancara

Ingat, Anda yang memegang mikrofon sehingga Andalah yang memegang kendali wawancara. Jangan biarkan mikrofon lepas ke tangan interviewee. Jangan terpancing untuk masuk ke dalam pengaruhnya. Jangan sampai terlihat apalagi terdengar bahwa Anda gugup. Sekali lagi, Andalah yang memegang kendali dalam wawancara.

❖ Pastikan Bahwa Interviewee Menjawab Pertanyaan Anda

Jika interviewee tidak menjawab pertanyaan Anda, maka ulangi lagi pertanyaan tersebut dengan penekanan.

❖ Bila Perlu, Anda Boleh Menyela Kalimat Interviewee

Bila jawaban interviewee sudah mulai berputar-putar tak tentu arah, silakan menyela kalimatnya sambil meneruskan dengan pertanyaan lainnya. Selain dari interupsi yang terpaksa, hindari menyalip (*overlapping*) sebab akan menyulitkan penyuntingan di studio.

❖ Bagaimana Melakukan Interupsi?

Lakukan interupsi pada saat jeda dengan mengatakan sesuatu, namun cepat kembali lagi ke pokok permasalahan. Beri tanda dengan coba membuka mulut, seakan-akan Anda ingin mengatakan sesuatu (atau dengan isyarat tangan) bahwa Anda ingin melakukan interupsi. Namun apabila dengan cara ini tidak berhasil, sampaikanlah langsung secara sopan.

Contoh



"Boleh saya menyela sebentar, dan kembali ke pernyataan Anda tadi tentang....."

❧ Kehilangan Kendali

Besar kemungkinan pewawancara menemukan sejumlah kejadian yang tidak menyenangkan dari orang yang diwawancarai (*interviewee*) yang mengakibatkan Anda kehilangan kendali (*losing control*).

- **INTERVIEWEE TERUS BERBICARA TANPA BISA DIHENTIKAN**
Politisi biasanya melakukan hal demikian untuk menghindari pertanyaan berikutnya.

Langkah Anda: Hentikan bicaranya secara santun tapi langsung. Buatlah supaya jawaban-jawaban yang diberikan cukup singkat bila wawancara tersebut direkam dan dalam posisi sama-sama berdiri.

- **INTERVIEWEE BERHENTI BERBICARA DAN MANDEG**
Interviewee bisa berhenti bicara namun setelah tertegun sejenak ada kemungkinan dia tidak bisa bicara lagi (*mandeg*). Hal ini harus dihindari karena kevakuman di layar kaca tidak boleh terjadi dalam siaran televisi.

Langkah Anda: Anda harus membantu interviewee keluar dari kemandegan itu. Dia akan menjawab dengan amat singkat, "ya" atau "tidak". Ini sering terjadi sebagai akibat dari pertanyaan interviewer yang konyol atau sok tahu dan bicara terlalu banyak.

Langkah Anda: Pertanyaan yang didahului dengan "mengapa" merupakan strategi terbaik untuk membuat interviewee menjawab secara panjang lebar. Hindari pertanyaan yang didahului dengan "apakah". Kata tersebut hanya boleh digunakan seandainya Anda ingin segera mengakhiri wawancara secepat mungkin.

- **INTERVIEWEE BERHENTI SEJENAK SEAKAN-AKAN SUDAH SELESAI, TAPI MULAI BICARA LAGI BEGITU ANDA MEMULAI PERTANYAAN BERIKUTNYA**

Langkah Anda: beri interviewee kesempatan. Bila dia mengatakan "no comment", silakan Anda melanjutkan pertanyaan berikutnya. Lalu jika kemudian interviewee menjawab dengan jawaban yang samar seperti: "Ya, kami sedang mengambil langkah, ...", silakan cecar dia dengan pertanyaan "Langkah apa..." dan usahakan untuk tetap mendapatkan jawabannya, karena pemirsa ingin mengetahui bagaimana interviewee mengatasi persoalan.

Pertanyaan Konyol (Silly Question)

Hindari pertanyaan-pertanyaan bernada konyol (*silly questions*).

Contoh



"Apakah Anda merasa sedih dengan musibah yang menimpa keluarga Anda ini?"

Contoh di atas merupakan pertanyaan yang konyol karena sudah pasti semua orang merasa sedih apabila ditimpa musibah. Jadi, hindari pertanyaan seperti ini.

15



Wahana

Penyiar Berita

Sebuah berita televisi belum dapat disebut berita jika belum disiarkan kepada pemirsa melalui seorang penyaji/penyiar berita atau *newscaster*. Pada saat naskah berita masih di tangan penyiar dan belum disiarkan, naskah tersebut masih berupa bahan baku berita (*buletin berita*). Dengan kata lain, penyiar berita merupakan ujung tombak atau saringan (*filter*) terakhir sebelum berita tersebut disajikan kepada pemirsa. Begitu penting fungsi penyiar berita dalam mekanisme kerja jurnalistik televisi, namun hal ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas.

Peran Penyiar Berita

Sekarang mari kita membahas peran seorang penyiar berita atau *newscaster*. Hampir dapat dikatakan bahwa seseorang yang menyajikan berita televisi tidak lagi disebut sebagai *announcer* atau pembaca berita (*news reader*), namun sudah berubah menjadi ***newscaster***. *Newscaster* memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu harus ikut terlibat langsung dalam proses peliputan, produksi, hingga penyajian berita televisi. Dengan sendirinya seorang *newscaster* turut bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan sajian sebuah *buletin berita* secara keseluruhan.

Dalam kaitan ini, kedudukan seorang *newscaster* menjadi sedemikian penting. *Newscaster* merupakan ujung tombak (*spearhead*) atau *show window* dari stasiun televisi tempat dia bekerja karena menjadi penghubung antara organisasi penyiaran (stasiun televisi) dengan pemirsa.

Seorang *newscaster* televisi harus mampu menggali, mengolah, menyusun, dan mengemas data. Dia adalah pribadi yang *smart*, berpengetahuan luas, dan memiliki *sense of journalism* yang kuat.

Bisnis penyiaran televisi yang begitu pesat dewasa ini menuntut adanya *newscaster* yang berwibawa dan cerdas namun *pleasant for the eyes and pleasant for the ears*. Media televisi sebagai media audio visual mengharuskan predikat ini melekat pada setiap *television newscaster*. Walaupun tampil berwibawa, *newscaster* tidak boleh memperlihatkan kesan tegang sewaktu *on camera*.

Betapapun sempurna dan rapinya perencanaan dan penataan sebuah *buletin berita*, hasilnya akan menjadi lain bila penyajian *newscaster* hambar, tidak berwibawa, dan sebagainya.

Seorang penyiar berita harus sudah berada di dalam studio berita selambat-lambatnya 15 menit menjelang *on-the-air*. Jelas tidak mungkin



124 | page 52

- Terdapat berbagai macam hal yang perlu dipersiapkan newscaster sebelum menyajikan berita

menyajikan sebuah berita secara baik dan sempurna apabila disampaikan dengan napas terengah-engah karena harus berlari-lari dari ruang redaksi ke studio berita.

Stasiun televisi modern sudah menyiapkan studio berita di dalam ruang atau kantor redaksi guna memperpendek jarak antara ruang redaksi tempat mengemas buletin berita dengan studio penyiaran berita. Oleh karenanya akan sangat membantu semua pihak apabila newscaster sudah berada di ruang redaksi selambat-lambatnya 1 jam sebelum siaran berita dimulai. Pada umumnya, predikat newscaster mengharuskan keberadaan newscaster tersebut di ruang redaksi selama satu hari penuh dengan shift pekerjaan yang berbeda. Misalnya, *shift 1* sebagai editor dan *shift 2* sebagai newscaster.

Selama melakukan persiapan, seorang penyiar berita harus memberi tanda baca yang jelas pada naskah berita agar membantu penyajian yang sempurna. Ingat bahwa semua yang diucapkan dalam siaran televisi merupakan pembicaraan satu arah dengan anggapan bahwa pemirsa televisi itu selalu tunggal adanya. Jadi, bentuk komunikasinya adalah *person to person communication*.

Dalam membacakan berita, penyajian newscaster harus sedemikian rupa, seolah-olah dia berbicara, dan bukan membaca, serta harus berwibawa. Bacalah seolah-olah Anda sedang berbicara (*read as if you are talking*). Ucapan harus jelas, dengan penggalan kalimat yang tepat, jeda (*pause*) yang tepat pula, serta artikulasi kata demi kata diucapkan secara sempurna.

Ingat bahwa televisi adalah media audio visual. Ini berarti, semua bahan yang sudah disiapkan redaksi baru menjadi sempurna apabila sudah disiarkan kepada pemirsa melalui penyiar. Di sini peran penyiar menjadi begitu penting. Dalam siaran televisi, fungsi seorang penyiar dianggap sebagai ujung tombak (*spear head*), etalase (ruang pameran), bahkan filter terakhir, karena penyiarlah yang mengomunikasikan semua pesan yang sudah disiapkan itu kepada pemirsa.

Persyaratan Penyiar Berita

Berikut beberapa persyaratan pokok yang harus dimiliki oleh seorang penyiar televisi:

- Memiliki proyeksi suara yang enak didengar (*pleasant for the ears*)
- Memiliki penampilan yang elegan (*pleasant for the eyes*)
- Memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi (*smart*)
- Memiliki latar belakang jurnalistik (*journalistic background*) yang baik, khususnya seorang newscaster
- Memiliki latar belakang pengetahuan umum (*general knowledge background*) yang prima
- Memiliki rasa percaya diri (*self confidence*) yang tinggi
- Memiliki pengucapan (*pronunciation*) yang bagus, baik untuk bahasa ibu maupun bahasa asing
- Tidak memiliki cacat vokal (gagap, cadel, ataupun sengau)

• Penguasaan Lima Kunci Pokok Membaca

Bagi penyiar berita ada satu keterampilan tambahan, yaitu menguasai lima kunci pokok (five key points) membaca secara sempurna: 1) pemenggalan kalimat (phrasing); 2) laju kalimat atau intonasi (intonation); 3) penekanan (stressing) atau artikulasi (articulation); 4) kecepatan membaca (reading speed); 5) jeda (pause).

- **PEMENGGALAN KALIMAT (PHRASING)** Pemenggalan kalimat (phrasing) adalah kemampuan penyiar berita untuk memenggal satu kalimat menjadi bagian-bagian tertentu, sehingga pada saat kalimat tersebut diucapkan dapat dimengerti secara keseluruhan sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Seorang penyiar berita yang profesional akan senantiasa memperhatikan masalah ini. Itu sebabnya dia harus memben tanda baca yang jelas pada setiap bagian kalimat yang dibacanya untuk mempermudah penyiar dalam menyampaikan dan penerima/pemirsa dalam memahami pesan (berita) tersebut. Cara paling umum yang digunakan antara lain:

tanda / untuk tanda baca koma (,).

tanda // untuk tanda baca titik (.)

Penempatan tanda baca koma (,) biasanya langsung dapat digunakan penyiar untuk bernapas. Namun penempatan tanda koma yang keliru, serta merta akan mengubah maksud dari kalimat itu.

Contoh



KUCING / MAKAN IKAN MATI.

Kalimat ini bermakna: kucing memakan ikan yang sudah mati.

KUCING MAKAN / IKAN MATI.

Kalimat ini bermakna: ada kucing yang sedang makan dan ada ikan yang mati. Terdapat dua peristiwa yang berbeda.

KUCING MAKAN IKAN/ MATI.

Kalimat ini bermakna: setelah makan ikan kucing itu mati.

Dari ketiga kalimat contoh di atas, terlihat jelas betapa pentingnya masalah pemenggalan kalimat (*phrasing*).

- **INTONASI (INTONATION)** Lagu kalimat atau intonasi (*intonation*) adalah cara penyiar meninggirendahkan level suara pada bagian-bagian tertentu dari satu kalimat dengan tujuan agar lebih menggugah perhatian pendengar, sekaligus melakukan olah vokal, sehingga pemirsa seolah-olah mendengarkan penyiar sedang berbicara dan bukan membaca.
- **PENEKANAN (STRESSING) ATAU ARTIKULASI (ARTICULATION)** Penekanan (*stressing*) adalah cara penyiar memberi penekanan tertentu pada suku kata (*syllable*), kata (*word*), kalimat (*sentence*), atau alinea (*paragraph*). Dalam bahasa Indonesia ada ketentuan bahwa dalam satu kata penekanan diberikan pada suku kedua dari belakang.

Contoh



pen-du-du-kan.

Tekanan harus diberikan kepada suku kata *du* (kedua dari belakang), sehingga jika dibaca, penekanannya menjadi pen-du-**du**-kan.

- **KECEPATAN MEMBACA (READING SPEED)** Kecepatan membaca (*reading speed*) adalah kecepatan baca yang harus dicapai oleh penyiar. Kecepatan baca normal antara 110-120 kata per menit. Dengan pedoman ini, akan mudah bagi seorang redaktur untuk memperkirakan berapa banyak atau jumlah kata yang diperlukan untuk menulis sebuah berita agar sesuai dengan jatah waktu yang telah disediakan dan durasi video (gambar) yang tersedia.
- **JEDA (PAUSE)** Harus diingat bahwa jeda (*pause*) memainkan peran yang tidak kalah pentingnya. Newscaster yang sama sekali tidak menghiraukan masalah jeda (*pause*) ini, maka secara keseluruhan dengan sendirinya struktur kalimat menjadi rusak. Perlu diingat bahwa membaca secara lancar bukan berarti membaca tanpa jeda.

III Kualifikasi Mental

Penyiar berita hendaknya memiliki sikap mental (*mental attitude*) yang baik dan terpuji. Untuk itu, newscaster haruslah seseorang yang

- Dapat dipercaya (*reliable person*)
- *Respect* terhadap audience
- Teliti (*correct*)
- Dapat menyesuaikan diri (*flexible*)
- Tanggap (*responsive*)
- Rendah hati dan lemah lembut (*low profile and gentle*)
- Waspada akan kemungkinan-kemungkinan yang buruk (*alert*)

Selain itu, beberapa faktor yang harus dimiliki penyiar berita di antaranya:

- Memahami betul isi pesan yang disampaikan
- Menguasai bahasa yang digunakan (arti dan ucapan)
- Memiliki kepribadian yang menarik (*pleasant personality*) yang dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - suara/vocal yang baik (*pleasant for the ears*)
 - penampilan fisik yang enak dilihat (*pleasant for the eyes*)
 - bahasa tubuh (*body language*) yang wajar
 - lancar berbicara
 - tidak memiliki aksen atau logat daerah
 - tidak memiliki cacat vocal (gagap, cadel, sengau/bindeng, dan lain-lain)
 - kondisi fisik yang prima.

Penyiar Berita sebagai Reporter Berita

Ketentuan klasik dalam siaran televisi biasanya memberi garis tegas antara tugas seorang penyiar berita dan seorang reporter berita. Lain halnya dalam dunia *television broadcasting modern*, kedua fungsi ini dapat dilakukan sekaligus oleh satu orang. Seorang reporter berita sebaiknya mendahului kariernya sebagai penyiar berita. Pertimbangannya ialah bahwa seorang reporter berita yang memiliki latar belakang sebagai penyiar berita akan lebih mudah menjalankan tugas jurnalistiknya.

misalnya kualitas suara, kemampuan penyajian/membaca naskah, teknik pernapasan, dan sebagainya. Jadi pada saat dia melakukan tugas liputan yang mengharuskannya menyampaikan *voice report*, dia akan dengan mudah melakukan hal ini secara sempurna.

Bagi penyiar berita sendiri, penugasannya selaku reporter berita akan lebih membuka cakrawala profesinya sebagai seorang broadcaster. Kinerjanya sebagai seorang wartawan televisi akan lebih sempurna.

Perangkat Keras Alat Bantu Baca (Teleprompter)

Pengal baca atau yang lazim disebut sebagai **teleprompter** adalah alat bantu baca khususnya bagi seseorang yang ingin berbicara di depan umum. Dengan alat ini orang akan terlihat seperti berbicara lisan tanpa teks, padahal dia dibantu oleh perangkat keras siaran televisi bernama teleprompter. Pada awalnya, alat ini digunakan oleh penyiar berita televisi agar dalam menyajikan siaran berita dia tampak seperti berbicara tanpa teks di layar kaca. Oleh karenanya, naskah yang digunakan adalah naskah dalam bahasa lisan (bahasa tutur) sehingga pemirsa tidak terganggu dengan gerakan kepala penyiar yang harus menunduk untuk membaca kalimat-kalimat panjang serta gerakan membalikkan naskah berita.

Kata *teleprompter* berasal dari nama sebuah perusahaan teleprompter yang pertama kali mengembangkan peralatan elektronik tersebut pada tahun 1950-an. Istilah *teleprompter*—yang sering disingkat menjadi *prompter* atau *prompteur*—selain digunakan di AS, juga digunakan di Prancis dan Jerman. Beberapa istilah lain dari teleprompter di antaranya:

- *electronic speech notes*
- *cueing device*
- *idiot board* (bahasa slang)
- *autocue* (sebutan teleprompter di negara-negara persemakmuran seperti Inggris, Irlandia, dan Australia)

Pada awalnya, alat ini hanyalah berupa alat mekanis yang diletakkan di dekat kamera TV, sedangkan naskahnya masih dalam bentuk gulungan kertas yang diketik dengan huruf kapital. Untuk menggerakkan gulungan kertas tersebut penyiar harus menekan sebuah tombol yang berada di meja penyiar. Penemunya adalah Fred Burton Jr., Hubolt Joseph "Hub" Schlafly, dan Irving Berlin Khan pada tahun 1950.



Citra: penerbit

➔ **Teleprompter**—alat bantu baca yang digunakan oleh penyiar berita televisi agar dalam penyajian siaran berita ia tampak seperti berbicara tanpa teks di layar kaca

Teleprompter modern yang sekarang digunakan para newscaster mencakup komputer pribadi atau *personal computer* (PC) yang tersambung dengan monitor video di setiap kamera. Selain itu, terdapat sebuah perangkat periferai yang terpasang ke dalam port serial. Perangkat ini memiliki sebuah tombol yang dapat mengubah, mempercepat, memperlambat, atau membalikkan (memundurkan) teks yang tersaji. Teks berita biasanya tersaji dalam huruf kapital berwarna putih dengan latar belakang screen berwarna hitam (gelap) sehingga akan terlihat kontras oleh newscaster sebagai penyaji berita.

Di Indonesia, teleprompter pertama kali digunakan oleh stasiun TVRI pada tahun 1980-an sebagai pengial baca bagi para penyaji berita dalam program *Dunia Dalam Berita*. Saat ini, semua stasiun televisi di Indonesia sudah menggunakan teleprompter dengan berbagai warnanya sebagai pengial baca bagi para penyaji berita maupun presenter acara lainnya.

Bahkan dalam perkembangannya, teleprompter juga sudah digunakan sebagai alat bantu berpidato yang lazim disebut sebagai *conference teleprompter system*.

Para kepala negara dan kepala pemerintahan yang biasa menggunakan teleprompter sebagai pengial pidato mereka antara lain mantan PM Inggris Margaret Hilda Thatcher, mantan PM Malaysia Dr. Sn Mahathir Muhammad, Preuden AS Barack Obama, dan mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kreativitas

Jurnalistik televisi dewasa ini sudah melangkah ke tahap yang membuatnya sebagai *show biz*, terutama di stasiun televisi yang mematok diri sebagai *news station* (misalnya MetroTV dan TVOne di Indonesia).

Fenomena ini mengharuskan adanya cita rasa atau selera saji yang menarik minat pemirsa. Salah satu di antaranya adalah kreativitas yang tinggi dari tim produksi dan penyaji siaran. Apalagi, para pemasang iklan juga senantiasa menuntut sajian siaran yang penuh kreativitas agar jumlah pemirsa yang melihat tayangan iklan di sela-sela acara semakin tinggi.

Tim kreatif dari suatu produksi televisi hendaknya diwakili oleh manusia profesional yang memiliki latar belakang pekerjaan di biro iklan atau rumah produksi (*production house*).

Begitu penting dan komprehensifnya kreativitas ini sehingga dapat mencakup banyak aspek. Misalnya jumlah kamera. Semakin terbatas jumlah kamera, semakin dituntut kreativitas yang tinggi. Selera dan kinerja seorang pengarah acara (*program director*) akan terlihat di layar kaca tatkala acara sedang ditayangkan (*on-air*).

Selain itu, variasi siaran dengan visualisasi yang sesuai dengan topik yang sedang ditayangkan, ditambah dengan narasumber yang kompeten menjelaskan inti masalah.

Stasiun MetroTV malah menyulap taman atau salah satu halamannya menjadi studio taman. Inilah kerja dan kinerja tim kreatif yang sangat profesional. Kinerja tim kreatif yang saling bersimbiosis juga sudah menjadi hal lumrah bagi stasiun televisi. Saat ini, stasiun televisi yang dipilih oleh pemirsa adalah yang paling cepat dan banyak memunculkan ide-ide kreatif dalam setiap tayangannya.

Jika dulu sewaktu belum lahirnya televisi, salah satu program radio yang banyak diminati adalah program *Pilihan Pendengar*. Pendengar memilih sendiri lagu yang ingin didengarnya. Acara serupa saat ini ditayangkan juga oleh televisi, dengan berita sebagai program pilihannya.

Penayangan info dari media sosial seperti twitter, facebook, dan sejenisnya merupakan upaya simbiosis stasiun TV dengan media sosial yang berkembang pesat saat ini.

Caption

Penggunaan *caption* biasanya untuk menampilkan nama orang, narasumber yang tampil di layar kaca, topik *item* berita yang sedang disiarkan, dan nama tempat terjadinya peristiwa yang harus diketahui oleh pemirsa.

Caption harus ditampilkan sesering mungkin selama *item* berita itu disajikan. Khusus untuk nama penyaji berita (*newscaster*) juga harus mendapat porsi yang cukup, ketika *newscaster* sedang *on screen* untuk beberapa waktu.

Penutup

Pemerintah dan keluarga memiliki tanggung jawab yang besar dalam proses ini. Pemerintah harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan, dan keluarga harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan.



Daftar Pustaka

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1993. Edisi ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Barber, Red. 1970. *The Broadcasters*. New York: The Dial Press.
- Boyd, A., P. Stewart, dan R. Alexander. 2008. *Broadcast Journalism: Techniques of Radio and Television News*. Oxford: Focal Press. 1970. New York.
- Dary, David. 1971. *Television News Handbook*. Tab Books.
- De Maeseneer, Paul. 1982. *Here's the News: A Radio News Manual*. Asia Pacific Institute for Broadcasting Development.
- Gwyneth, Anderson. 1980. *BBC News Production Course*. London, UK: BBC.
- McNamee, Maurice B. 1968. *Reading for Understanding*. Edisi ke-3. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Reardon, N. dan T. Flynn. 2006. *On Camera: How to Report, Anchor and Interview*. Burlington: Focal Press.
- Zeitzl, Herbert. 2009. *Video Basics*. Cengage Learning.

Lampiran 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat

- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh sumber berita yang akurat sebagai prasyarat hak kebebasan akan kemerdekaan berorganisasi, berlingkup dan bermedia merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang demokratis dan menjamin tercapainya hak berkeadilan (Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
- b. bahwa siaran televisi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dilaga dan diindungi agar tetap ada dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Pronkama 17 Agustus 1945);
- c. bahwa untuk menjaga integritas nasional, mempertahankan keutuhan wilayah dan tercapainya otonomi daerah, maka perlu adanya sistem penyiaran nasional yang menjamin tercapainya latihan standar yang adil, merata, dan menyeluruh guna mewujudkan keadaan sosial yang selaras rakyat Indonesia;
- d. bahwa media penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memilik ketetapan dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan pemantauan sosial;
- e. bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara broadcast, terestrial dan kabel, memiliki perspektif yang besar dalam pemerintahan, pndidikan, kerja, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara siaran radio bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata nilai,

- budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- f) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang baru;

Mengingat:

1. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28f, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);

9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
4. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
5. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

6. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk memengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
7. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk memengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
8. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
9. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional.
12. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan

wewenangannya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Pasal 4

- (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk:

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional.

- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENSIARAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
- (2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.
- (4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Bagian Kedua

Komisi Penyiaran Indonesia

Pasal 7

- (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
- (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.

- (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 8

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewakili aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
- a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Pasal 9

- (1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
 - g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
 - h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
 - i. bukan pejabat pemerintah; dan
 - j. nonpartisan.
- (2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (4) Anggota KPI berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;

- c. mengundurkan diri;
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

- (1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
- (2) Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

Bagian Ketiga Jasa Penyiaran

Pasal 13

- (1) Jasa penyiaran terdiri atas:
 - a. jasa penyiaran radio; dan
 - b. jasa penyiaran televisi.
- (2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Lembaga Penyiaran Publik;
 - b. Lembaga Penyiaran Swasta;
 - c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
 - d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Bagian Keempat
Lembaga Penyiaran Publik

Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.
- (4) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.
- (7) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (8) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Bagian Kelima Lembaga Penyiaran Swasta

Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- (2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Pasal 17

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Pasal 18

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
- (2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.
- (3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 19

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:

- a. siaran iklan; dan/atau
- b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Bagian Keenam

Lembaga Penyiaran Komunitas

Pasal 21

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan:
 - a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
 - b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.
- (3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:
 - a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
 - b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
 - c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Pasal 22

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
- (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarkan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

Pasal 26

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
 - a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
 - b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
 - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.
- (2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:
 - a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan
 - b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan
 - c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.
- (3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari:
 - a. iuran berlangganan; dan
 - b. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran

Pasal 27

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
- c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
- d. menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia; dan
- e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 28

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 29

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kedelapan Lembaga Penyiaran Asing

Pasal 30

- (1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.
- (2) Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

Pasal 31

- (1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
- (5) Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut.
- (6) Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.

Bagian Kesepuluh
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan
Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran

Pasal 32

- (1) Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas Perizinan

Pasal 33

- (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
- (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
 - a. masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI;
 - b. rekomendasi kelayakari penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
 - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah, dan
 - d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
- (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.
- (6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
- (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
 - a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.
- (3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :
 - a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
 - b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
 - c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
 - d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
 - f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

BAB IV PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Pertama Isi Siaran

Pasal 35

Izinkan siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 36

- (1) Izinkan siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

- (2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Bagian Kedua Bahasa Siaran

Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 38

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Pasal 39

- (1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks

Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarkan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.

- (2) Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- (3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

Bagian Ketiga Relai dan Siaran Bersama

Pasal 40

- (1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya dibatasi.
- (4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan.

Pasal 41

Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

Bagian Keempat Kegiatan Jurnalistik

Pasal 42

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Hak Siar

Pasal 43

- (1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- (4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Ralat Siaran

Pasal 44

- (1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh Arsip Siaran

Pasal 45

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Siaran Iklan

Pasal 46

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
- (5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.
- (6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (7) Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
- (8) Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.
- (9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.
- (10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.
- (11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kesembilan Sensor Isi Siaran

Pasal 47

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

BAB V PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pasal 48

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada:
 - a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
 - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
 - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
 - c. ketepatan dan kesesuaian;
 - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
 - e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
 - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
 - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
 - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
 - i. siaran langsung; dan
 - j. siaran iklan.
- (5) KPI memfasilitas pembentukan kode etik penyiaran.

Pasal 49

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 50

- 1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
- 2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
- 3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.
- 4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
- 5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Pasal 51

- 1) KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.
- 2) Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- 1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
- 2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

- 1) KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2) KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 54

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7) Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a) teguran tertulis;
 - b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - c) pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d) denda administratif;
 - e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
 - g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 56

- 1) Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5)
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6)

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- 1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.
- 2) Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya Undang-undang ini.
- 3) Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjarangan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- 1) KPI harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini.
- 2) Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 62

- 1) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 63

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan, REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 2

KODE ETIK JURNALISTIK WARTAWAN INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak. Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, seluruh wartawan menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

BAB I

KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1

Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara, Ksatria, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan lingkungannya, mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

Pasal 2

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan

dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan dan keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-undang.

Pasal 3

Wartawan Indonesia tidak menyebarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, tabul, sado dan sensasi berlebihan.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyebarkan atau tidak menyebarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak.

BAB II CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara seimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan kecepatan serta mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Tulisan bersi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan mengemukakan nama jend berulunya.

Pasal 6

Wartawan Indonesia menginformasi dan menuntun opini kearah yang baik dengan tidak menyebarkan berita, tulisan atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan suatu instansi, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7

Wartawan Indonesia dalam pemberitaan haruslah yang jujur, menyertai 2 unsur hukum dan atau proses peradilan harus menginformasi dan tidak boleh, prinsip adil, jujur, dan seimbang yang terkandung.

Pasal 8

Wartawan Indonesia dalam memberitakan kegiatan suatu lembaga haruslah meniadakan berita-berita. Pemberitaan harus dan berita yang mengandung yang tidak dituntut untuk diungkap.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan isi berita.

BAB III SUMBER BERITA

Pasal 10

Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan berita, gambar, atau tulisan dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.

Pasal 11

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab serta proporsional kepada sumber dan atau obyek berita.

Pasal 12

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 13

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip berita, tulisan, atau gambar tanpa menyebut sumbernya.

Pasal 14

Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sedemikian menyangkut fakta dan data bukan opini.

Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala ungkapan jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pasal 15

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan atau wawancara dan tidak memberikan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta atas kesepakatan dengan sumber berita tidak memberikan keterangan off the record.

BAB IV

KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penataan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI. Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.



Indeks

A
 and-pod 16
 And F. Nasa 60
 animator 90
 auditor 80
 audio visual (AV) report 62

B
 background information 38
 berpang 17
 berita televisi 14
 berita televisi 42
 breaking news 56
 brosur 22
 buletin berita utama 56

C
 caption 99
 check and re-check 16
 Christine Amanpour 60
 cover both sides 17
 current affairs magazine 57
 current affairs program
 (CAP) 57

D
 early morning talk 40
 David Frost 60
 daya 40
 discussion programme 58

E
 eyewitness account 62

F
 features 42, 44, 58
 fact research 38
 Fred Burton Jr. 96

G
 government action 23
 government gazette 26

H
 hard news 42, 44
 headline news 56
 high definition TV (HDTV) 9
 Hirsch Joseph Schaffly 96
 human interest 28

I
 informasi uter 38
 information 2
 integrated news broadcast
 57

interviewee 76
 interviewer 76
 Irving Berlin Khan 96
 isi berita 44

J
 jam utama 56
 jumpa pers 20, 78
 jurnalistik televisi 14

K
 kantor berita 20
 Karna Ilyas 60
 kode etik jurnalistik 70
 komentar 59
 Kompas Penyelaran Indonesia
 72
 konflik 24
 kunjungan media 20

L
 lead 44
 leaflet 22
 library research 38
 linear communication 7
 liputan seremoni 22
 live interview 79
 live reporter on screen 30
 long distance live interview 30

M
 major news bulletin 56
 media sosial 99
 menulis untuk telinga 49

N
 Najwa Shihab 60
 newscaster 35, 90
 news compilation 35
 news conference 78
 news documentary 58
 news flash 56
 news gathering 35, 36, 38
 news-in-brief 56
 news presenting 36
 news production 36
 news reader 90
 newsreel 57
 news release 22
 news station 98

O
 observasi 48
 on-the-spot interview 77

P
 Paul De Maesseneer 22
 pembaca berita 90
 pemirsa 80
 pengal baca 96
 pengumpulan berita 38
 penyajian berita 36
 penyiar berita 90
 person to person
 communication 67, 99
 phrasing 93
 prime time 56
 privileged places 71
 production house—PH 7
 program director 99

Q
 quality control 67
 quote lead 50, 51

R
 reader 30
 reporter 20
 riset lapangan 38
 riset perpustakaan 38
 rumah produksi 7

S
 sense of journalism 90
 shotgun lead 50
 siaran pers 22
 soft news 42, 44
 sound bite 54
 stasiun televisi 7
 straight news 42

T
 truk berita 59
 talk show 60
 teleprompter 96
 tim kreatif 98
 trial by press 74

V
 voice insert 30
 voice over 30
 vox pops 59, 79

W
 wartak berita 22
 wawancara 48
 writing for the ear 49